



P U T U S A N

NOMOR 77/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN

PERTAMBANGAN KABUPATEN MIMIKA ("PC F SPKEP SPSI Kabupaten Mimika"), beralamat di Kartini Nomor 9 Kabupaten Mimika 99910, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. ADV.289/PC FSP KEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2017 No. 2291/Pdt.G/PMH/PN.JKT.PST, Pembanding semula Pengugat telah memberi kuasa kepada :

1. Adishta Yogaswara, S.H., LL.M.,
2. Osra Amiruddin, S.H.,
3. Dhanurdhara Grahapradhana, S.H.,

Kesemuanya Advokat pada kantor hukum ADISHTA YOGASWARA LAW OFFICE, beralamat di Menara MTH, Jalan Letjen. MT. Haryono Kav. 23 Lt.15, Unit 1508, Tebet, Jakarta 12820;

MELAWAN :

1. PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok P No. 30 Jl. Letjen Suprpto No. 1 Jakarta Pusat, sebagai **TERGUGAT I**, **sekarang sebagai TERBANDING I**;

2.....PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN

Halaman 1 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA,a PT.
FREEFORT INDONESIA ("PUK SP KEP SPSI PTFI"), beralamat di Jalan
Budi Utomo Timika – Papua, Jalan 21 Tembagapura-Papua, semula sebagai
TERGUGAT II, sekarang sebagai **TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat sekarang
Terbanding tertanggal 12 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register perkara perdata Nomor
531/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

**KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT DALAM
ORGANISASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

1. Bahwa Penggugat merupakan pengurus pada PC FSP KEP SPSI
Kabupaten Mimika yang kedudukan di Kabupaten Mimika, Papua dengan
berdasarkan Anggaran Dasar ("**AD**") dan Anggaran Rumah Tangga ("**ART**")
Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia hasil Musyawarah Nasional VII SP SEP KPSI tanggal 16-18 Mei
2017 dan Surat Keputusan No. KEP.003/PP SPKEP/SPSI/II/2017 tentang
Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi
dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika
Periode Tahun 2017 sampai dengan 2022 (AD dan ART secara kesatuan
selanjutnya disebut "**AD/ART**");
2. Bahwa berdasarkan Pasal 38 AD, kepengurusan SPKEP SPSI memiliki
hierarki atau stuktur organisasi yang berjenjang sebagai berikut:
 - a. Tingkat pusat dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputi
wilayah Republik Indonesia dipimpin oleh Pimpinan Pusat Federasi SP



KEP SPSI.

b. Tingkat daerah dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputi wilayah 1 propinsi atau yang dipersamakan dengan itu dipimpin oleh Pimpinan Daerah Federasi SP KEP SPSI.

c. Tingkat cabang dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputi wilayah kabupaten/kota dipimpin oleh Pimpinan Cabang Federasi SP KEP SPSI.

d. Tingkat unit kerja dengan wilayah kerja dan kepemimpinan meliputi 1 atau beberapa unit badan usaha yang sama dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI.

**DASAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN
PERPANJANGAN MASA BAKTI PUK SP KEP SPSI PT FREEPORT
INDONESIA PERIODE 2017-2018 DENGAN NOMOR KEP. 010/PP SP
KEP/SPSI/IV/2017**

3. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Unit Kerja (selanjutnya disebut sebagai “Musnik”) VII SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014, kepemimpinan Tergugat II dipimpin oleh Sdr. Sudiro dengan masa jabatan dari tahun 2014 sampai 2017. Selanjutnya dikarenakan dengan habisnya masa bakti dan adanya beberapa pertimbangan antara lain isu divestasi saham PT Freeport Indonesia, adanya kejadian *Furlough* atau dirumahkannya pekerja PT Freeport Indonesia, dan adanya mogok kerja pekerja PT Freeport Indonesia, Sdr. Sudiro mengajukan Surat Permohonan perpanjangan masa bakti sebagaimana yang diatur oleh AD/ART;

4. Bahwa pada tanggal 3 April 2017, Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Perpanjangan Masa Bakti PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia periode 2017-2018 dengan nomor KEP. 010/PP SP KEP/SPSI/IV/2017 (selanjutnya disebut sebagai “SK Perpanjangan”);

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH UNIT KERJA LUAR BIASA YANG
DIPAKSAKAN DAN MELANGGAR ANGGARAN DASAR/ANGGARAN**



RUMAH TANGGA

5. Bahwa dilain pihak, ternyata ada segelintir kelompok dari internal Tergugat II yang tidak menyetujui SK Perpanjangan dan menginginkan adanya Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai “Musniklub”);

6. Bahwa Musniklub sebagaimana tersebut di atas terlaksana pada 28 sampai dengan 30 Agustus 2017 dihadiri oleh perwakilan anggota dan Tergugat II serta dihadiri juga oleh Tergugat I. Pelaksanaan Musniklub sangat tertutup bagi anggota yang bukan bagian atau berbeda pendapat dengan anggota yang menginginkan Musniklub, hal ini terbukti dengan adanya pelarangan kehadiran beberapa anggota;

7. Bahwa pada saat berjalannya Musniklub, ternyata Tergugat I mengarahkan untuk digesernya atau diubahnya agenda acara menjadi Musnik dan hal tersebut direstui oleh perwakilan Tergugat I dan Tergugat II yang hadir. Sebagai tindak lanjut untuk merubah pelaksanaan dari Musniklub menjadi Musnik, dilakukanlah Sidang Organisasi Luar Biasa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ART yang dipimpin oleh sebagian Tergugat II, dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Nomor Kep.001/SOLB/PUK SPKEPSPI/PTFI/VIII/2017 tentang Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa PUK SPKEPSPI, tertanggal 28 Agustus 2017 (“SK PUK No. 001”).

Dalam SK tersebut di atas menyatakan pada diktum pertama “Mengamanatkan kepada peserta Sidang Organisasi Luar Biasa untuk melaksanakan Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa yang selanjutnya disebut Musyawarah Unit Kerja (Musnik) dengan berpedoman Pasal 45 ART SPKEP SPSI dan mengabaikan Pasal 30 AD SPKEP SPSI, dengan tugas dan wewenang:.....”

Mengenai SK PUK No. 001 tersebut di atas jelas menurut Penggugat menyalahi dan bertentangan dengan AD/ART, dengan alasan:

- 1) Dalam hal organisasi berada dalam keadaan darurat



sebagaimana Pasal 45 ART, seharusnya yang dilaksanakan adalah Musniklub sebagaimana Pasal 30 AD, **bukan Musnik**;

2) AD/ART **tidak mengenal perubahan dari penyelenggaraan Musniklub menjadi Musnik**;

3) SK PUK No.001 tersebut **mengabaikan Pasal 30 AD mengenai Musniklub, sehingga menyebabkan perubahan Musniklub menjadi Musnik tidak berdasar**;

4) Pasal 45 ART **tidak dapat menjadi sandaran hukum dalam pelaksanaan Musniklub maupun Musnik**

5) **Jelas terdapat ketidakkonsistenan dalam penyelenggaraan Musniklub yang dirubah menjadi Musnik, karena seluruh dokumen administrasi merujuk hanya pada pelaksanaan Musniklub, dan bukan Musnik**;

Oleh karenanya SK PUK No. 001 **TIDAK SAH** karena bertentangan dengan AD ART.

b. Surat Keputusan Nomor Kep.002/SOLB/PUK SPKEPSPI/PTFI/VIII/2017 tentang Koreksi Data dan Administrasi dari Kata Musniklub jadi Musnik, dan Pemberian Kewenangan Kepada Pimpinan Sidang Musnik dan Panitia Musnik Untuk menyempurnakan Keputusan Musnik Guna menyempurnakan Hasil Musnik Dan Surat Keputusan Musnik Baik Redaksi Maupun Substansi Diselenggarakan Dengan AD/ART SPKEP SPSI, tertanggal 28 Agustus 2017 ("SK PUK No. 002").

Dalam SK PUK No. 002 tersebut di atas menyatakan pada diktum pertama **"Merubah dan Mengkoreksi Semua Kata Yang Menyebutkan Musniklub Menjadi Musnik Dalam Semua Data Dan Persyaratan Aministrasi Musyawarah Unit Kerja"**

Sehingga SK PUK No. 002 tersebut di atas jelas menurut Penggugat menyalahi dan bertentangan dengan AD/ART, dengan alasan:

1) Semakin menegaskan perubahan Musniklub menjadi Musnik yang jelas bertentangan dengan AD/ART;



- 2) Tidak ada penafsiran di dalam satu pasal pun pada AD/ART untuk merubah kata Musniklub menjadi Musnik;

Oleh karenanya SK PUK No. 002 adalah **TIDAK SAH** karena bertentangan dengan AD/ART.

PERUBAHAN MUSYAWARAH UNIT KERJA LUAR BIASA MENJADI MUSYAWARAH UNIT KERJA BERIKUT PERGESERAN AGENDA MUSYAWARAH

8. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan SK PUK No. 001 dan SK PUK No. 002 tersebut di atas, penyelenggaraan yang harusnya adalah Musniklub berubah menjadi Musnik, dimana menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- | a. | Surat Keputusan | Nomor |
|----|--|-------|
| | KEP.001/MUSNIKVIII/LUB/PUKSPKEP/SPSI/ PT.FI/VIII/2017 tentang Pengesahan Musnik VIII Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia, tertanggal 28 Agustus 2017; | |
| b. | Surat Keputusan Nomor KEP.002/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Jadwal Acara Musnik VIII SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, tertanggal 28 Agustus 2017; | |
| c. | Surat Keputusan Nomor KEP.003/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Peraturan Tata Tertib Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, tertanggal 29 Agustus 2017; | |
| d. | Surat Keputusan Nomor KEP.04/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Pimpinan Sidang Musyawarah Unit Kerja VIII PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, tertanggal 29 Agustus 2017; | |
| e. | Surat Keputusan Nomor KEP.005/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, berakhirnya masa bakti PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia periode Perpanjangan Masa Bakti Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, dan Pernyataan Demisioner | |



tertanggal 29 Agustus 2017;

f. Surat Keputusan Nomor KEP.06/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, tertanggal 29 Agustus 2017;

g. Surat Keputusan Nomor KEP.07/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Program Umum Organisasi PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 29 Agustus 2017;

h. Surat Keputusan Nomor KEP.08/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 31 Agustus 2017;

i. Surat Keputusan Nomor KEP.09/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Program Kerja Organisasi PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 30 Agustus 2017;

j. Surat Keputusan Nomor KEP.10/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Tim Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2014-2017, tertanggal 30 Agustus 2017;

k. Surat Keputusan Nomor KEP.11/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Pengesahan Bakal Calon Ketua PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 29 Agustus 2017;

l. Surat Keputusan Nomor KEP.012/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Pimpinan Sidang dan Panitia Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia untuk Menyempurnakan Hasil Musnik VIII dan Surat Keputusan Musnik VIII Diselaraskan Dengan AD ART SPKEP SPSI, tertanggal 30 Agustus 2017;

m. Surat Keputusan Nomor KEP.13/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Langkah – Langkah Advokasi Kasus Furlough Dan Anggota Yang Dikualifikasikan Mengundurkan Diri, tertanggal 31

Halaman 7 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



Agustus 2017;

n. Surat Keputusan Nomor KEP.14/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Ketua Terpilih Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 30 Agustus 2017;

o. Surat Keputusan Nomor KEP.15/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Pembentukan Tim Formatur, tertanggal 30 Agustus 2017;

p. Surat Keputusan Nomor KEP.16/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Komposisi dan Personalia PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 31 Agustus 2017;

Berdasarkan seluruh surat keputusan sebagaimana tersebut pada dalil angka 8 di atas, maka hasil Penyelenggaraan Musnik VIII Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia tertanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2017 (selanjutnya disebut sebagai “**Musnik VIII**”) tersebut di atas jelas menurut Penggugat menyalahi dan bertentangan dengan AD/ART SPKEP SPSI, dengan alasan:

- 1) Penyelenggaraan Musnik VIII didasarkan pada SK PUK No. 001 dan SK PUK No. 002, yang didasarkan dari Keputusan Sidang Organisasi Luar Biasa yang sudah jelas tidak sah dan bertentangan dengan AD/ART;
- 2) Penyelenggaraan Musnik VIII tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 29 AD dan/atau Pasal 30 AD;

Oleh karenanya ke 16 (enam belas) Surat Keputusan hasil Penyelenggaraan Musnik VIII tersebut di atas **TIDAK SAH karena bertentangan dengan AD/ART.**

9. Bahwa selain itu pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Musnik VIII, Tergugat I menerbitkan Surat Pencabutan atas SK Perpanjangan tertanggal 3 April 2017, sebagaimana dalil angka 4 tersebut di atas;



10. Bahwa berdasarkan telah dilaksanakannya Musnik VIII, Penggugat menerima surat dari PUK SPKEP SPSI PTFI periode perpanjangan 2017-2018 Nomor ORG.140/PUK SPKEP SPSI PTFI/VIII/2017 perihal Pengaduan Musniklub II PUK SPKEP SPSI PTFI tertanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya meminta kepada Penggugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam Pasal 47 AD/ART untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian perselisihan internal organisasi. Di sisi lain Penggugat juga menerima surat dari Tergugat II perihal permohonan pengukuhan dan pelantikan PUK SPKEP SPSI PTFI Periode 2017-2020;

LANGKAH PENGGUGAT DALAM MENYIKAPI PERMASALAHAN INTERNAL ORGANISASI

11. Bahwa terhadap adanya perbedaan sikap atas penyelenggaraan Musnik VIII yang mengakibatkan perselisihan internal organisasi di PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, Penggugat berdasarkan Pasal 47 ayat (1) AD yaitu melakukan langkah-langkah penyelesaian perselisihan internal organisasi;

12. Bahwa setelah Penggugat melakukan langkah-langkah, kajian dan pemanggilan untuk verifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Musnik VIII, dan untuk menyatakan keabsahan penyelenggaraan Musnik VIII, Penggugat mengeluarkan surat keputusan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Nomor KEP.270/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 TENTANG KEABSAHAN PENYELENGGARAAN MUSNIK VIII PUK SPKEP SPSI PT FREEPORT INDONESIA, tanggal 14 September 2017;

Penggugat melalui surat keputusan ini menyatakan yang isinya antara lain:

- 1) Diktum Pertama menyatakan penyelenggaraan Musnik VIII **tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 29 dan/ atau Pasal 30 AD SPKEP SPSI Periode 2017-2022,**



2) Diktum Kedua menyatakan seluruh surat keputusan-keputusan yang lahir dari penyelenggaraan Musniklub II PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia atau Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2017 **tidak sah dan tidak berlaku.**

3) Diktum Ketiga menyatakan **tidak dapat mengukuhkan dan melantik PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil penyelenggaraan Musniklub II PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia atau Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2017.**

Dengan tidak sahnya penyelenggaraan Musnik VIII, oleh karenanya demi hukum seluruh keputusan yang dibuat dan lahir saat Musnik VIII sebagaimana dalil angka 8 huruf a sampai dengan p adalah **TIDAK SAH dan TIDAK BERLAKU.**

b. Surat Keputusan Nomor KEP.271/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL ORGANISASI TERHADAP KEPANITIAAN MUSNIKLUB II TAHUN 2017 PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PUK SPKEP SPSI PT FREEPORT INDONESIA), tanggal 14 September 2017; Penggugat melalui surat keputusan ini menyatakan yang isinya **nama-nama yang tersebut di dalam SK ini terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau AD ART sebagaimana Pasal 47 AD, dan diberikan tindakan disiplin sesuai Pasal 34 dan Pasal 35 ART.**

c. Surat Keputusan Nomor KEP.272/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 Tentang PENYELESAIAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN AD/ART MUNAS VII SPKEP SPSI TAHUN 2017 TERHADAP 8 (DELAPAN) PENGURUS PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PUK SPKEP SPSI PT FREEPORT INDONESIA) PERIODE



PERPANJANGAN 2017-2018, tanggal 14 September 2017;

Penggugat melalui surat ini menyatakan yang isinya nama-nama yang tersebut didalam SK ini terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau AD ART sebagaimana Pasal 47 AD, dan diberikan tindakan disiplin sesuai Pasal 34 dan Pasal 35 ART.

d. Surat Keputusan Nomor KEP.273/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 Tentang PEMBENTUKAN PIMPINAN UNIT KERJA CARETAKER SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PT FREEPORT INDONESIA, tertanggal 15 September 2017;

Penggugat melalui surat ini menyatakan guna mengisi kekosongan kepengurusan di PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia dan melakukan langkah-langkah penyelamatan organisasi yang merupakan kewenangan Penggugat sebagaimana Pasal 42 AD mengesahkan dan mengukuhkan Pengurus PUK Care Taker SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia dengan masa bakti 6 (enam) bulan;

Terhadap PUK Care Taker SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia ini, Penggugat telah melakukan pelantikan pada tanggal 16 September 2017;

13. Bahwa seharusnya mengenai polemik pelaksanaan Musnik VIII telah selesai dengan telah dikeluarkannya surat-surat keputusan oleh Penggugat sebagaimana dalil angka 12 tersebut di atas, namun dengan secara sepihak Tergugat I memaksakan melakukan pengesahan/ pengukuhan Tergugat II sebagaimana Surat Keputusan nomor Kep.020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017 Tentang Pengesahan/ Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 19 September 2017, dan melakukan pelantikan terhadap Tergugat II pada tanggal 25 September 2017;

TINDAKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ADALAH MEMAKSAKAN



**KEHENDAK DAN MELANGGAR ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA ORGANISASI**

14. Bahwa terhadap pelantikan dan pengukuhan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II jelas bertentangan dengan Pasal 42 AD yang menyatakan kewenangan untuk pengukuhan dan pelantikan Tergugat II sebagai PUK SPKEP SPSI hanya dimiliki oleh Penggugat, dan tidak ada satu pasal pun dalam AD/ART yang menyatakan Tergugat I berwenang untuk melakukan pelantikan dan pengukuhan PUK SPKEP SPSI PTFI (dalam hal ini Tergugat II). Selain itu jelas Tergugat I tidak menghormati dan mengakui surat-surat keputusan sebagaimana dalil angka 12 yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam hal penyelesaian perselisihan internal organisasi yang didalamnya juga mengenai pernyataan ketidakabsahan penyelenggaraan Musnik VIII;
15. Bahwa Penggugat meyakini pemaksaan penyelenggaraan Musnik VIII dan pelantikan Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas hanya bertujuan untuk mengambil alih kepengurusan PUK KEP SPSI PT Freeport Indonesia;
16. Bahwa dengan Tergugat I dan Tergugat II secara nyata dan benderang melakukan tindakan yang melawan hukum/ perbuatan melawan hukum (dalam hal ini AD ART SPKEP SPSI) ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebabkan kerugian bagi Penggugat yaitu termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya waktu Penggugat untuk melakukan langkah-langkah advokasi dan penyelamatan bagi pekerja PT Freeport Indonesia yang sedang melakukan mogok kerja dan terkena *furlough* sampai dengan saat ini, serta hilangnya waktu Penggugat untuk melakukan kerja-kerja sebagaimana kewenangan dan tugas Penggugat sebagai PC F SPKEP SPSI Kabupaten Mimika untuk seluruh PUK-PUK SPKEP SPSI di Kabupaten Mimika sebagaimana Pasal 42 AD, dikarenakan adanya permasalahan *a quo*, sehingga kerugian yang diderita Penggugat dalam hal ini ditaksir sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Halaman 12 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk selanjutnya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (AD ART SPKEP SPSI);
3. Menyatakan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (AD ART SPKEP SPSI) dengan menyelenggarakan Sidang Organisasi Luar Biasa dan Musnik VIII Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia tertanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2017;
4. Menyatakan pelaksanaan Musnik VIII Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia tertanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2017 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum (AD ART SPKEP SPSI);
5. Membatalkan seluruh surat keputusan sidang organisasi luar biasa yang dilakukan oleh Tergugat II, yaitu:
 - a. Surat Keputusan Nomor Kep.001/SOLB/PUK SPKEPSPI/PTFI/VIII/2017 tentang Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa PUK SPKEP SPSI, tertanggal 28 Agustus 2017
 - b. Surat Keputusan Nomor Kep.002/SOLB/PUK SPKEPSPI/PTFI/VIII/2017 tentang Koreksi Data dan Administrasi dari Kata Musniklub jadi Musnik, dan Pemberian Kewenangan Kepada Pimpinan Sidang Musnik dan Panitia Musnik Untuk menyempurnakan Keputusan Musnik Guna menyempurnakan Hasil Musnik Dan Surat Keputusan Musnik Baik Redaksi Maupun Substansi Diselenggarakan Dengan AD/ART SPKEP SPSI, tertanggal 28 Agustus 2017
6. Membatalkan seluruh surat keputusan hasil Musnik VIII Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia tertanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2017 yaitu;

Halaman 13 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | a. | Surat Keputusan | Nomor |
|----|--|-------|
| | KEP.001/MUSNIKVIII/LUB/PUKSPKEP/SPSI/PTFI/VIII/2017 tentang Pengesahan Musnik VIII Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia, tertanggal 28 Agustus 2017; | |
| b. | Surat Keputusan Nomor KEP.002/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Jadwal Acara Musnik VIII SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, tertanggal 28 Agustus 2017; | |
| c. | Surat Keputusan Nomor KEP.003/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Peraturan Tata Tertib Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, tertanggal 29 Agustus 2017; | |
| d. | Surat Keputusan Nomor KEP.04/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Pimpinan Sidang Musyawarah Unit Kerja VIII PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, tertanggal 29 Agustus 2017; | |
| e. | Surat Keputusan Nomor KEP.005/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, berakhirnya masa bakti PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia periode Perpanjangan Masa Bakti Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, dan Pernyataan Demisioner tertanggal 29 Agustus 2017; | |
| f. | Surat Keputusan Nomor KEP.06/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, tertanggal 29 Agustus 2017; | |
| g. | Surat Keputusan Nomor KEP.07/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Program Umum Organisasi PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 29 Agustus 2017; | |
| h. | Surat Keputusan Nomor KEP.08/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 31 Agustus 2017; | |
| i. | Surat Keputusan Nomor KEP.09/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI | |



PT.FI/VIII/2017 tentang Program Kerja Organisasi PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 30 Agustus 2017;

j. Surat Keputusan Nomor KEP.10/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Tim Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2014-2017, tertanggal 30 Agustus 2017;

k. Surat Keputusan Nomor KEP.11/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Pengesahan Bakal Calon Ketua PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 29 Agustus 2017;

l. Surat Keputusan Nomor KEP.012/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Pimpinan Sidang dan Panitia Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia untuk Menyempurnakan Hasil Musnik VIII dan Surat Keputusan Musnik VIII Diselaraskan Dengan AD ART SPKEP SPSI, tertanggal 30 Agustus 2017;

m. Surat Keputusan Nomor KEP.13/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Langkah – Langkah Advokasi Kasus Furlough Dan Anggota Yang Dikualifikasikan Mengundurkan Diri, tertanggal 31 Agustus 2017;

n. Surat Keputusan Nomor KEP.14/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Ketua Terpilih Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 30 Agustus 2017;

o. Surat Keputusan Nomor KEP.15/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Pembentukan Tim Formatur, tertanggal 30 Agustus 2017;

p. Surat Keputusan Nomor KEP.16/MUSNIKVIII/PUK SPKEP/SPSI PT.FI/VIII/2017 tentang Komposisi dan Personalia PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 31 Agustus 2017;

7. Menyatakan Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum



(AD ART SPKEP SPSI) dengan melakukan tindakan pelantikan dan pengukuhan Tergugat II secara sepihak pada tanggal 25 September 2017 berdasarkan surat keputusan nomor Kep.020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017 Tentang Pengesahan/ Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 19 September 2017;

8. Membatalkan surat keputusan nomor Kep.020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017 Tentang Pengesahan/ Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Tergugat I;

9. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Nomor KEP.270/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 TENTANG KEABSAHAN PENYELENGARAAN MUSNIK VIII PUK SPKEP SPSI PT FREEPORT INDONESIA, tanggal 14 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat;

10. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Nomor KEP.271/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL ORGANISASI TERHADAP KEPANITIAAN MUSNIKLUB II TAHUN 2017 PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PUK SPKEP SPSI PT FREEPORT INDONESIA), tanggal 14 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat;

11. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Nomor KEP.272/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 Tentang PENYELESAIAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN AD/ART MUNAS VII SPKEP SPSI TAHUN 2017 TERHADAP 8 (DELAPAN) PENGURUS PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PUK SPKEP SPSI PT FREEPORT INDONESIA) PERIODE PERPANJANGAN 2017-2018, tanggal 14 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat;



12. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Nomor KEP.273/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 Tentang PEMBENTUKAN PIMPINAN UNIT KERJA CARETAKER SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PT FREEPORT INDONESIA, tertanggal 15 September 2017 yang dibuat oleh Penggugat;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

14. Menyatakan putusan ini dapat berlaku secara serta merta (*uit vorbar bij voraad*) walaupun ada upaya hukum yang dilakukan;

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk sepenuhnya pada putusan ini.

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pemanding, sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I sekarang Terbanding I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa **Tergugat I** dengan tegas menolak, membantah, menyangkal seluruh dalil-dalil **Penggugat** dalam gugatan *a quo*, kecuali apa yang diakui oleh **Tergugat I** secara tegas.

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa perselisihan dalam perkara *a quo* merupakan **perselisihan internal organisasi mengenai perbedaan sikap atas penyelenggaraan musyawarah unit kerja (Musnik) VIII antara PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia perpanjangan masa bhakti 2017**



– 2018 dengan Panitia Musyawarah Unit Kerja VIII SP KEP SPSI PT.

Freeport Indonesia sebagai pihak penyelenggara Musnik

sebagaimana tergambar secara terang dan diakui sendiri oleh **Penggugat** (mohon diperiksa dalil gugatan pada angka 10 halaman 7 dan angka 11 halaman 8) maka penyelesaian atas permasalahan *a quo* haruslah diselesaikan sesuai dengan dan berpedoman kepada mekanisme dan ketentuan internal organisasi yang diatur dalam AD - ART SP KEP SPSI.

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 Anggaran Dasar SP KEP SPSI tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Organisasi mengatur bahwa:

(1) *Dalam hal terjadi perselisihan internal di satu perangkat organisasi atau adanya dugaan pelanggaran kode etik maupun AD-ART SP KEP SPSI yang dilakukan oleh pengurus organisasi maka penyelesaiannya dilakukan oleh perangkat organisasi di atasnya, dalam hal tidak tercapai penyelesaian maka perangkat organisasi di atasnya melaporkan permasalahan tersebut kepada Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI."*

(2) *Dalam rangka penegakan kode etik dan penyelesaian perselisihan internal organisasi SP KEP SPSI, maka Pimpinan Pusat dapat membentuk Tim Ad-Hoc yang bersifat otonom berjumlah 5 (lima) orang yang bertugas mengumpulkan data, bukti dan mempelajari duduk permasalahan serta merumuskan solusi penyelesaiannya.*

(3) *Hasil kerja Tim Ad-Hoc dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan wajib disampaikan kepada Pimpinan Pusat.*

(4) **Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI sesuai dengan kewenangannya berwenang mengambil keputusan penyelesaian perselisihan internal organisasi atau pelanggaran kode etik dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Ad-Hoc, dan keputusan Pimpinan Pusat terkait dengan penyelesaian**



perselisihan dimaksud bersifat final.

3. Bahwa oleh karena **Penggugat tidak dapat menyelesaikan perselisihan internal organisasi tersebut, maka dalam rangka penyelamatan organisasi, Tergugat I sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Pasal 47 ayat (4) Jo. Pasal 42 huruf (e) dan huruf (f) Anggaran Dasar SP KEP SPSI mengambil alih penyelesaian perselisihan demi menjaga kesatuan dan persatuan organisasi.**

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) angka 1.1. huruf (e) dan (f) Anggaran Dasar SP KEP SPSI tentang Wewenang Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI (**Tergugat I**) berbunyi:

1. **Pimpinan Pusat**

1.1. **Mempunyai Wewenang:**

e. *Menetapkan kebijakan organisasi yang belum diatur dalam AD/ART,*

f. *Dalam keadaan memaksa PP FSP KEP SPSI berwenang untuk mengambil alih penyelesaian konflik internal organisasi yang dianggap membahayakan kesatuan dan persatuan organisasi dan tidak dapat diselesaikan oleh perangkat organisasi dibawahnya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Ad-Hoc yang ditugaskan oleh Pimpinan Pusat, maka segala keputusan pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI bersifat final".*

4. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa substansi perselisihan dalam perkara *a quo* merupakan **perselisihan internal organisasi antara Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia perpanjangan masa bhakti periode 2017 – 2018 dengan Panitia Musnik VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia.** Oleh karenanya penyelesaian perselisihan *a quo* haruslah dilakukan menurut mekanisme dan ketentuan internal organisasi SP KEP



SPSI sebagaimana ketentuan Pasal 47 Anggaran Dasar SP KEP SPSI;

5. Bahwa **Tergugat I** perlu menegaskan sekali lagi bahwa tindakan **Tergugat I** mengesahkan dan mengukuhkan serta melantik **Tergugat II** (PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia hasil Musyawarah Unit Kerja) telah sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 42 Anggaran Dasar SP KEP SPSI dan dilakukan dalam rangka penyelamatan organisasi dan demi menjaga kesatuan dan persatuan organisasi.

Bahwa tindakan penyelamatan organisasi tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I pada akhir masa bhakti sesuai dengan mekanisme internal organisasi yaitu dalam Musyawarah Nasional VIII SP KEP SPSI yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sesuai dengan diktum kedua Keputusan Munas VII SP KEP SPSI No. Kep.15/MUNAS VII/SP KEP SPSI/V/2017, Tanggal 18 Mei 2017, Jo. Pasal 23 ayat (2) AD SP KEP SPSI yang mengatur “Munas dilaksanakan setiap 5 Tahun sekali” dan hal ini juga merupakan tugas Tergugat I sesuai ketentuan Pasal 42 ayat 1 angka

1.2. Huruf (n) Anggaran Dasar SP KEP SPSI yang berbunyi:

1. *Pimpinan Pusat*

1.2. *Mempunyai Tugas:*

n. *Membuat Laporan Pertanggungjawaban dan Mempertanggungjawabkan hasil kerja organisasi dalam Musyawarah Nasional.*

6. Bahwa prinsip pertanggungjawaban atas tindakan **Tergugat I** mengesahkan dan mengukuhkan serta melantik **Tergugat II** (PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia hasil Musyawarah Unit Kerja) berdasarkan AD-ART SP KEP SPSI, juga sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diatur dalam Pasal 17 Jo. Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:

Pasal 17



1. Pekerja/buruh dapat berhenti menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis.
2. Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
3. Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 27

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:

- a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
 - c. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
7. Bahwa oleh karena terang dan nyata bahwa perselisihan dalam perkara a quo merupakan perselisihan internal organisasi yang mekanisme penyelesaiannya telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional SP KEP SPSI, maka perselisihan internal organisasi a quo tidak dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hal ini sesuai dengan dan berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan M.A. R.I. No.



1222 K/Pdt/2010. Tanggal 18 November 2010, yaitu:

"Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila terjadi kemelut ditubuh PWI oleh karena penyelesaiannya sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga (AD dan ART) dan Kode Etik Jurnalistik, serta dipertanggungjawabkan dalam Kongres, maka kemelut tersebut tidaklah dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata" (H. Soeroso Ono, S.H. M.H.)

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum terurai diatas, maka perselisihan internal organisasi a quo haruslah diselesaikan oleh mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI dan tidak termasuk dalam wewenang peradilan umum, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakpus yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR haruslah menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 134 HIR mengatur sebagai berikut:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya".

9. Bahwa oleh karenanya, **Tergugat I** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar segera menjatuhkan putusan sela dengan amar putusannya yang berbunyi Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

Halaman 22 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



ontvankelijk veerklaard);

B. TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA* DENGAN ALASAN SALAH PIHAK KARENA TERGUGAT II BUKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERSELISIHAN INTERNAL ORGANISASI A QUO

10. Bahwa sebagaimana dalil gugatan **Penggugat** pada angka 10 halaman 7 dan angka 11 halaman 8 yang menyatakan bahwa **perselisihan internal organisasi a quo terjadi antara PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia perpanjangan masa bhakti 2017 – 2018 dengan Panitia Musyawarah Unit Kerja VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia**, akan tetapi **Penggugat** dalam dalil gugatannya halaman 3 menyatakan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia** yang dikaitkan dengan dalil gugatan angka 5 dan angka 6 halaman 4 adalah **PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia yang ditetapkan dalam Musyawarah Unit Kerja (Musnik) tanggal 28 – 30 Agustus 2017 sebagai Tergugat II.**

11. Bahwa **PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia** hasil musnik tanggal 28 – 30 Agustus 2017 merupakan Lembaga yang dihasilkan/dibentuk dari penyelenggaraan musnik dan **bukan sebagai pihak yang terlibat dalam perselisihan internal organisasi a quo**, sehingga gugatan **Penggugat yang menarik PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia hasil musnik sebagai Tergugat II telah error in persona** (salah pihak).

12. Bahwa oleh karena gugatan **error in persona dalam bentuk salah pihak** maka gugatan **Penggugat** haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke veerklaard*)

C. TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA* DENGAN ALASAN KURANG PIHAK / PLURIUM LITIS CONSORTIUM

13. Bahwa perselisihan dalam perkara a quo merupakan **perselisihan internal organisasi mengenai perbedaan sikap atas**

Halaman 23 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



penyelenggaraan musyawarah unit kerja (Musnik) VIII antara PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia perpanjangan masa bhakti 2017 – 2018 dengan Panitia Musyawarah Unit Kerja VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia (Panitia Musnik) sebagai pihak penyelenggara musnik sebagaimana tergambar secara terang dan diakui sendiri oleh **Penggugat** (mohon diperiksa dalil gugatan pada angka 10 halaman 7 dan angka 11 halaman 8), maka Panitia Musnik VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia selaku penyelenggara kegiatan musnik dan sebagai pihak dalam perselisihan internal organisasi *a quo* seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk didengar keterangannya dan diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atau pembelaan (*audi alteram partem*) sebagaimana ketentuan Pasal 125 dan Pasal 127 HIR.

14. Bahwa dalam faktanya, **Panitia Musnik VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*** sehingga gugatan menjadi ***error in persona*** dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.

D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

15. Bahwa setelah **Tergugat I** mencermati satu demi satu dalil gugatan **Penggugat**, **Tergugat I** berkesimpulan bahwa gugatan Penguat tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

- a. **Penggugat** dalam dalil gugatannya mengajukan gugatan terhadap **Tergugat II** yaitu PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia hasil Musnik VIII, sedangkan **Tergugat II** bukan sebagai pihak dalam perselisihan internal organisasi *a quo*, dan **Tergugat II** merupakan kepengurusan yang sah menurut AD – ART SP KEP



SPSI setelah dikukuhkan dan disahkan dengan surat keputusan oleh

Tergugat I.

b. **Penggugat** dalam dalil gugatannya pada angka 5 halaman 4, menyatakan “ada segelintir kelompok dari internal Tergugat II yang tidak menyetujui SK Perpanjangan dan menginginkan Musniklub, bahwa dalil gugatan **Penggugat** menjadi tidak jelas karena dalam faktanya **Tergugat II adalah PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia hasil musnik yang diselenggarakan pada Tanggal 28 – 30 Agustus 2017, bukan sebagai segelintir kelompok yang menginginkan musnik sebagaimana dalil gugatan **Penggugat**.**

c. **Penggugat** dalam dalil gugatannya pada angka 1) halaman 7 menyatakan Musnik VIII didasarkan kepada SK PUK NO. 001 dan SK PUK No. 002 tidak sah. Dan dalam dalil gugatan angka 9 halaman 7, **Penggugat** mengakui bahwa Tergugat II mencabut Surat Keputusan Perpanjangan, sedangkan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan Surat Keputusan Musnik VIII, selanjutnya **Penggugat** dalam dalil gugatan huruf (d) halaman 9 menyatakan bahwa **Penggugat** menerbitkan Surat Keputusan No. 273/PC-SP KEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Pembentukan PUK Caretaker SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Tanggal 15 September 2017, dengan alasan untuk mengisi kekosongan kepengurusan, yang artinya **Penggugat** mengakui Surat Keputusan Tentang Pencabutan Surat Keputusan Perpanjangan masa bhakti yang diterbitkan oleh **Tergugat I**. dengan kata lain, **Penggugat** tidak mengakui adanya surat keputusan Tentang Pencabutan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Masa Bhakti Tahun 2017 – 2018, namun mengakui adanya kekosongan kepengurusan dengan menerbitkan surat keputusan pengesahan Caretaker. Dengan demikian, dalil gugatan **Penggugat** antara dalil yang satu dengan

Halaman 25 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



dalil yang lainnya saling bertentangan sehingga gugatan tidak jelas dan kabur.

d. **Penggugat** dalam dalil gugatannya pada angka 1) halaman 7 menyatakan Musnik VIII didasarkan kepada SK PUK NO. 001 dan SK PUK No. 002, sedangkan dalam faktanya **Tergugat II** (PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia tidak pernah menerbitkan surat keputusan yang dimaksud oleh Penggugat.

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil alasan terurai diatas, maka gugatan **Penggugat** kabur (*obscuur libel*) karenanya gugatan **Penggugat** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

E. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

17. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh **Tergugat I** pada angka 1 halaman 2 diatas, bahwa perselisihan dalam perkara a quo merupakan perselisihan internal organisasi mengenai perbedaan sikap atas penyelenggaraan musyawarah unit kerja (Musnik) VIII antara PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia perpanjangan masa bhakti 2017 – 2018 dengan Panitia Musyawarah Unit Kerja VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia sebagai pihak penyelenggara musnik sebagaimana tergambar secara terang dan diakui sendiri oleh **Penggugat** (mohon diperiksa dalil gugatan pada angka 10 halaman 7 dan angka 11 halaman 8).

18. Bahwa terhadap perselisihan internal organisasi tersebut, **Penggugat** tidak dapat menyelesaikan perselisihan meskipun telah diperintahkan oleh **Tergugat I**, sehingga perselisihan internal organisasi tersebut telah mengancam keutuhan, keselamatan dan kesatuan serta persatuan organisasi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Anggaran Dasar SP KEP SPSI, **Tergugat I** mengambil alih penyelesaiannya dan keputusan **Tergugat I** tersebut bersifat Final yang selanjutnya akan

Halaman 26 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



dipertanggungjawabkan oleh **Tergugat I** dalam Musyawarah Nasional SP KEP SPSI.

19. Bahwa **Tergugat I** perlu menegaskan bahwa dalam perselisihan *a quo* bukan merupakan perselisihan antara **Penggugat** (PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika) dengan PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia di bawah kepemimpinan Lukas Saleo (**Tergugat II**) maupun antara **Penggugat** (PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika) dengan **Tergugat I** (PP FSP KEP SPSI).

20. Bahwa dengan demikian, **Penggugat** bukan sebagai pihak yang terlibat dalam perselisihan internal organisasi dan karenanya **Penggugat** tidak mempunyai kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

F. GUGATAN DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DENGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KOLEKTIF KOLEGIAL (EKSEPSI DISKUALIFIKATOR)

21. Bahwa **Penggugat** dalam dalil gugatannya pada angka 1 halaman 3 menjelaskan bahwa **Penggugat** adalah Pengurus pada Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika yang beralamat di Kartini No 9, Timika, 99910. Berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh **Tergugat I** melalui Surat Keputusan No: KEP.003/PP SPKEP/SPSI/II/2017, periode tahun 2017 – 2022.

22. Bahwa **Tergugat I** menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP.003/PP SPKEP/SPSI/II/2017, Tentang Pengesahan/Penguatan Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Mimika, periode tahun 2017 – 2022, Tanggal 31 Januari 2017, berdasarkan berita acara Tim Formatur Musyawarah Cabang (Muscab IV) PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika, Tanggal 21 Januari 2017, dengan komposisi kepengurusan terdiri dari : **15 orang Pengurus Harian dan 24 orang Pengurus Pleno.**

23. Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) AD-ART SP KEP SPSI



mengatur bahwa: “Pengurus SP KEP SPSI disemua tingkatan organisasi bersifat kolektif kolegial”. Bahwa berdasarkan makna kolektif kolegial pada ketentuan pasal 40 ayat (1) AD SP KEP SPSI tersebut maka pengajuan gugatan haruslah diajukan dan ditandatangani secara bersama-sama oleh seluruh Pengurus Harian pada PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 15 orang pengurus, akan tetapi dalam faktanya, gugatan a quo hanya diajukan oleh 11 orang pengurus, bukan diajukan dan ditandatangani oleh seluruh pengurus sebanyak 15 orang pengurus, sehingga gugatan a quo diajukan dengan tidak memenuhi prinsip kolektif kolegial sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) AD-ART SP KEP SPSI

24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil argumentasi terurai diatas, **Tergugat I** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat I** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh **Tergugat I** secara tegas.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.

TENTANG PUK SP KEP SPSI PT. FREEPORT INDONESIA BERKEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN MUSNIK.

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3 dan angka 4 halaman 4, bahwa PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia masa bhakti periode tahun 2014 – 2017, dan kepengurusan perpanjangan masa bhakti periode tahun 2017 – 2018 dikukuhkan dengan surat keputusan perpanjangan masa bhakti periode tahun 2017 – 2018 yang diterbitkan oleh **Tergugat I**.
4. Bahwa untuk lebih jelasnya dan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara *a quo* tidak terkecoh dengan dalil **Penggugat**, maka

Tergugat I dengan ini perlu menjelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:

- 1) Bahwa PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia periode tahun 2014 – 2017, **dikukuhkan dan disahkan serta dilantik oleh Tergugat I**, dengan Surat Keputusan No. 010/PP SPKEP/SPSI/IV/2014, Tentang Pengesahan/Pengukuhan PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode Tahun 2014 – 2017, Tanggal 30 April 2014, karena Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika **tidak mengakui keabsahan musyawarah unit kerja (Musnik) VII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia dan karenanya menolak untuk melantik PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia hasil Musnik tahun 2014.**
- 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Anggaran Dasar SP KEP SPSI yang berbunyi: *"musnik dilaksanakan 3 tahun sekali"*, maka masa bhakti PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia adalah selama 3 Tahun. Dan merujuk kepada Surat Keputusan No. 010/PP SPKEP/SPSI/IV/2014, Tentang Pengesahan/Pengukuhan PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode Tahun 2014 – 2017, Tanggal 30 April 2014, maka masa bhakti PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia akan berakhir pada tanggal 29 April 2017.
- 3) Bahwa berdasarkan berita acara rapat pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 18 Februari 2017, PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia mengajukan permohonan perpanjangan masa bhakti kepengurusan.
- 4) Bahwa dengan mempertimbangkan permohonan PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia dan sesuai dengan kesimpulan rapat pengurus **Tergugat I** pada tanggal 29 Maret 2017, serta ketentuan Pasal 39 ayat 4 huruf (e) Anggaran Dasar SP KEP SPSI yang berbunyi : *"Masa bhakti pengurus PUK SP KEP SPSI selama 3 (tiga) tahun, atas dasar pertimbangan perjuangan dan kepentingan anggota, masa jabatan PUK dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun,*



dengan tata cara perpanjangan masa jabatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”, maka pada tanggal 3 April 2017, **Tergugat I** menerbitkan Surat Keputusan No. 010/PP SPKEP/SPSI/IV/2017, Tentang Perpanjangan masa bhakti kepengurusan PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode Tahun 2017 – 2018, Tertanggal 3 April 2017.

5) Bahwa dalam konsideran menimbang pada huruf (b) surat keputusan tersebut, **Tergugat I** menegaskan **bahwa dengan berakhirnya masa bhakti tersebut, PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan musyawarah unit kerja**, dengan tetap melaksanakan tugas-tugas organisasi.

6) Bahwa perintah untuk melaksanakan Musnik juga ditegaskan dalam diktum keempat surat keputusan tersebut yang berbunyi: “Menugaskan PUK untuk menyelenggarakan MUSNIK PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia dengan membentuk panitia musnik selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2018, dengan agenda: ... dst “;

7) Bahwa setelah **Tergugat I** menerbitkan Surat Keputusan perpanjangan masa bhakti, ternyata **Tergugat I** menerima surat dari sebagian pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia dengan Nomor: Istimewah, Tertanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya meminta agar **Tergugat I** tidak menerbitkan surat keputusan perpanjangan masa bhakti kepengurusan, yang artinya sebagian pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia menghendaki pelaksanaan musyawarah unit kerja dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan No. 010/PP SPKEP/SPSI/IV/2014, Tanggal 30 April 2014, yaitu paling lambat tanggal 29 April 2017.

8) Bahwa mensikapi adanya perbedaan kehendak di jajaran pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, maka **Tergugat I** menerbitkan surat No. Org.1.079/PP SPKEP/SPSI/IV/ 2017, tanggal 17 April 2017, perihal rapat konsolidasi, dan surat No. Org 1160/PP FSP



KEP/SPSI/VI/2017, perihal konsolidasi organisasi Tanggal 14 Juni 2017, dan ditegaskan lagi melalui surat No. Org.1184/PP FSP KEP/SPSI/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang pada pokok suratnya **Tergugat I** meminta kepada PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia untuk melaksanakan rapat konsolidasi guna menyatukan sikap dan langkah-langkah organisasi menghadapi tugas-tugas organisasi baik internal maupun eksternal, dan perintah untuk membentuk tim penanganan berbagai kasus ketenagakerjaan dan membentuk tim yang secara bertahap menyiapkan langkah-langkah persiapan musnik serta melaksanakan Musnik sesuai dengan AD-ART SP KEP SPSI.

9) Bahwa berdasarkan dalil-dalil alasan terurai diatas, maka PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia harus melaksanakan rapat konsolidasi, menyusun panitia musnik dan melakukan langkah-langkah sebagai tahapan pelaksanaan musyawarah unit kerja serta melaksanakan Musnik sesuai dengan AD-ART SP KEP SPSI.

**TENTANG SIDANG ORGANISASI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PASAL 45
ANGGARAN RUMAH TANGGA SP KEP SPSI.**

5. Bahwa terhadap dalil **Penggugat** pada angka 7 huruf (a) dan (b), yang pada pokoknya menyatakan bahwa SK PUK No. 001/SOLB/PUK SP KEP SPSI/PT FI/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017, dan SK PUK No. 002 /SOLB/PUK SP KEP SPSI/PT FI/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017, menyalahi dan bertentangan dengan AD-ART SP KEP SPSI, **Tergugat I** dengan tegas berpendapat bahwa dalil **Penggugat** merupakan dalil yang menunjukan bahwa **Penggugat** tidak memahami ketentuan AD-ART SP KEP SPSI dan **Tergugat I** dengan tegas menolak dalil **Penggugat** tersebut.

6. Bahwa penolakan Tergugat I didasarkan kepada alasan dan fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, yaitu kondisi organisasi PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia dalam kondisi darurat yang dibuktikan dengan:

- a) Perpecahan yang terjadi dikalangan anggota, khususnya antara anggota yang mogok kerja dan anggota yang memilih tetap bekerja;



- b) Perpecahan didalam jajaran pengurus yaitu sebagian besar pengurus sebagai penanggungjawab mogok kerja dan mengikuti mogok kerja, sedangkan sebagian pengurus memilih tetap bekerja;
- c) Anggota yang memilih bekerja merasa tidak mendapat perhatian dan perlindungan dari organisasi, akibatnya sebagian anggota yang memilih tetap bekerja meminta untuk dilaksanakannya musniklub;
- d) Perpecahan pengurus, sebagian pengurus menghendaki perpanjangan masa bhakti, dan sebagian yang lain menghendaki musnik dilaksanakan pada akhir masa bhakti (tepat waktu sesuai surat keputusan pengesahan/penguksuhan yaitu tanggal 29 April 2017)

7. Bahwa atas dasar sebagian anggota yang memilih tetap bekerja menghendaki dilaksanakannya Musniklub maka pada tanggal 28 Agustus 2017 dilaksanakan musyawarah anggota yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI yang berbunyi : *"Kedaulatan tertinggi organisasi berada ditangan anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui musyawarah menurut jenjang organisasi"* dan menghasilkan kesepakatan bahwa organisasi dinyatakan dalam keadaan darurat dan selanjutnya dilaksanakan sidang organisasi luar biasa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI.

8. Bahwa sesuai dengan kesepakatan, sidang organisasi luar biasa dipimpin oleh Pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia yang menghadiri musyawarah anggota.

9. Berdasarkan alasan terurai diatas, maka musyawarah anggota yang menyepakati kondisi organisasi dalam keadaan darurat adalah benar dan didukung dengan fakta-fakta serta bukti yang tidak terbantahkan lagi, sebagaimana dalil Tergugat I pada angka 6 halaman 10 diatas, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI.

10. Bahwa untuk lebih jelasnya, ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI berbunyi:



- 1) *Bilamana timbul suatu keadaan membahayakan persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan organisasi SP KEP SPSI, maka disemua tingkatan organisasi dapat menyatakan terjadinya keadaan darurat.*
- 2) *Dalam keadaan darurat, maka disemua tingkatan organisasi dapat melakukan sidang organisasi luar biasa dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.*

11. Bahwa sidang organisasi luar biasa menghasilkan 2 keputusan yang menurut ketentuan Pasal 45 ART SP KEP SPSI adalah bersifat final yaitu:

- a) Surat Keputusan No. 001/SOLB/PUK SP KEP SPSI/PT FI/VIII/2017, Tentang Musyawarah Unit Kerja SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 28 Agustus 2017;
- b) Surat Keputusan No. 002 /SOLB/PUK SP KEP SPSI/PT FI/VIII/2017, Tentang Koreksi Data Dan Administrasi Dari Kata Musniklub Menjadi Musnik Dan Pemberian Kewenangan Kepada Pimpinan Sidang Dan Panitia Musnik Untuk Menyempurnakan Keputusan Musnik Guna Menyempurnakan Hasil Musnik Dan Surat Keputusan Musnik Baik Redaksi Maupun Substansi Diselaraskan Dengan AD-ART SP KEP SPSI, tanggal 28 Agustus 2017;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas dan sesuai dengan keputusan musyawarah anggota maka kondisi organisasi terbukti dalam keadaan darurat, dengan demikian, sidang organisasi luar biasa dan seluruh keputusannya adalah sah dan sesuai dengan Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI.

13. Bahwa **Tergugat I** dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 7 huruf (b) halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan sidang organisasi luar biasa yang pada amarnya memberikan kewenangan kepada Pimpinan Sidang dan Panitia Musnik untuk menyempurnakan keputusan sesuai AD-ART SP KEP SPSI adalah bertentangan dengan AD-ART SP KEP SPSI.



14. Bahwa penolakan dan bantahan **Tergugat I** didasarkan kepada fakta dan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa keputusan sidang organisasi luar biasa merupakan keputusan yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI.
- b) Bahwa Surat keputusan tentang penyempurnaan hasil musyawarah merupakan suatu surat keputusan yang lazim didalam setiap permusyawaratan organisasi SP KEP SPSI, hal ini dibuktikan dengan keputusan Munas VII No: Kep.11/MUNAS VII/SP KEP SPSI/V/2017, Tanggal 18 Mei 2017 tentang penyempurnaan dan penyebarluasan Keputusan Munas VII SP KEP SPSI, yang dalam diktum amarnya memberikan kewenangan kepada pengurus untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil musyawarah.
- c) Bahwa selaras dengan keputusan Munas SP KEP SPSI tersebut, maka Surat Keputusan No. 002 /SOLB/PUK SP KEP SPSI/PT FREEPORT INDONESIA/VIII/2017, Tentang Koreksi Data Dan Administrasi Dari Kata Musniklub Menjadi Musnik Dan Pemberian Kewenangan Kepada Pimpinan Sidang Dan Panitia Musnik Untuk Menyempurnakan Keputusan Musnik Guna Menyempurnakan Hasil Musnik Dan Surat Keputusan Musnik Baik Redaksi Maupun Substansi Diselaraskan Dengan AD-ART SP KEP SPSI, tanggal 28 Agustus 2017, yang memberikan kewenangan kepada Pimpinan Sidang dan Panitia Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia untuk menyempurnakan keputusan hasil sidang organisasi luar biasa adalah sesuai dengan kebiasaan organisasi dan sesuai dengan AD-ART SP KEP SPSI.

**TENTANG MUSYAWARAH UNIT KERJA VIII SP KEP SPSI YANG
DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN SIDANG ORGANISASI
LUAR BIASA ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN AD-ART
SP KEP SPSI**

Halaman 34 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



15. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6 halaman 4 sampai dengan halaman 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "pelaksanaan musniklub sangat tertutup bagi anggota yang bukan bagian atau berbeda pendapat dengan anggota yang menginginkan musniklub" **Tergugat I** dengan tegas menolak dan membantah dalil Penggugat karena dalil Penggugat sangat tidak benar, tidak berdasar, sesat serta menyesatkan.

16. Bahwa penolakan **Tergugat I** didasarkan kepada alasan-alasan dan fakta bahwa

a) Bahwa peserta Musnik adalah seluruh anggota atau perwakilan anggota dengan surat mandat yang jumlah pesertanya disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan organisasi yang ditetapkan oleh panitia dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 29 ayat 4 Anggaran Dasar SP KEP SPSI yang berbunyi: "*Peserta Musnik SP KEP SPSI adalah: a. Pengurus Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI. b. Seluruh anggota atau perwakilan dengan surat mandat. c. Utusan Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI*".

b) Bahwa dalil penggugat menjadi semakin tidak berdasar dan tidak benar sama sekali dan keliru karena penggugat tidak menghadiri acara musyawarah, meskipun Penggugat telah diundang oleh Panitia Musnik bahkan Penggugat diminta untuk memberikan sambutan dalam acara musyawarah tersebut.

c) Bahwa ketidakhadiran Penggugat merupakan tidak menghargai perangkat organisasi di atasnya dan mengabaikan kewajibannya, karena **Tergugat I** melalui surat no Org.1.212PP SP KEP/SPSI/VIII/2017, Tgl 24 Agustus 2017 telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadiri pelaksanaan musnik karena merupakan tanggungjawab Penggugat sesuai dengan tugas dan wewenang Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 24 Jo. Pasal 29 AD-ART SP KEP SPSI.

d) Bahwa ketidakhadiran Penggugat jelas merupakan bentuk tindakan



mengabaikan kewajiban dan tugas serta wewenangnya yang dapat diartikan sebagai pelanggaran pasal 24 Jo. Pasal 29 AD-ART SP KEP SPSI.

e) Bahwa perlu ditegaskan pula bahwa Panitia Musnik telah mengundang PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Perpanjangan masa bakti 2017 – 2018 dan meminta untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan kinerjanya selama masa bhakti kepengurusan sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat 4 angka 4.2 huruf (m) yang berbunyi: *"Pimpinan Unir Kerja: Bertugas Membuat laporan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan hasil kerja organisasi dalam musyawarah unit kerja"*, akan tetapi Ketua dan Sekretaris maupun sebagaian besar pengurus PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia tidak menghadiri undangan panitia musnik.

f) Bahwa **Tergugat I** telah memerintahkan kepada Panitia Musnik untuk mengundang, menyediakan sarana transportasi bagi Penggugat, PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia perpanjangan masa bhakti untuk menghadiri undangan Musnik yang disampaikan oleh Panitia Musnik, namun Penggugat dan PUK SP KEP SPSI Perpanjangan masa bhakti tidak hadir dan tidak menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Panitia Musnik serta tidak mengkonfirmasi kedatangannya kepada Panitia Musnik.

17. Bahwa **Tergugat I** dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 7 halaman 4 yang menyatakan **Tergugat I mengarahkan untuk digesernya agenda acara menjadi Musnik dst**.

18. Bahwa dalil Penggugat tersebut justru menunjukan ketidakfahaman **Penggugat** akan ketentuan AD-ART SP KEP SPSI, hal ini didasarkan kepada fakta dan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa **Tergugat I** sebagai perangkat tertinggi organisasi hadir sebagai tamu undangan dalam pelaksanaan Musnik
- b) Bahwa kehadiran **Tergugat I** semata-mata sebagai perangkat



tertinggi organisasi yang diundang dan bertanggungjawab dalam penegakan dan mengarahkan agar pelaksanaan musnik berjalan sesuai kaidah dan ketentuan AD-ART SP KEP SPSI, sama seperti halnya kehadiran **Tergugat I** pada saat musnik sebelumnya (Tahun 2014).

c) Bahwa tindakan Penggugat tidak menghadiri pada undangan Panitia Musniklub sebagai bukti Penggugat melalaikan kewajibannya.

19. Bahwa **Tergugat I** dengan tegas menolak dan membantah dalil **Penggugat** pada angka 1) dan 2) halaman 7, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Musnik didasarkan kepada SK NO. 001 dan SK PUK NO 002 yang didasarkan kepada keputusan sidang organisasi luar biasa yang tidak sah dan bertentangan dengan AD ART SP KEP SPSI, dan penyelenggaraan Musnik tidak didasarkan kepada ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Anggaran Dasar SP KEP SPSI sehingga seluruh surat keputusan hasil Musnik VIII tidak sah karena bertentangan dengan AD ART SP KEP SPSI.

20. Bahwa **Tergugat I** perlu menegaskan bahwa keputusan sidang organisasi luar biasa yang dilaksanakan berdasarkan kepada keputusan musyawarah anggota dan fakta kondisi organisasi dalam keadaan darurat adalah sah, oleh karenanya pelaksanaan Musnik VIII SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan keputusan sidang organisasi luar biasa yang sah maka segala keputusan Munsik VIII SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia adalah sah.

21. Bahwa **Tergugat I** perlu menegaskan sekali lagi bahwa Musyawarah Unit Kerja VIII PUK SP KEPS SPI PT Freeport Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2017, dilaksanakan berdasarkan keputusan sidang organisasi luar biasa yang sah, yang oleh karenanya segala keputusan Musnik VIII SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ART SPKEP SPSI.

22. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan musnik yang dilakukan



adalah Musniklub adalah tidak benar sama sekali, karena musyawarah unit kerja VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2017, adalah **musyawarah unit kerja VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, yang dilaksanakan berdasarkan keputusan Sidang Organisasi Luar Biasa sesuai ketentuan Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI, sehingga Musnik VIII bukan Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa** sebagaimana dalil Penggugat, hal ini didasarkan kepada fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa sebagaimana yang dilihat dan didengar langsung oleh Tergugat I yang hadir dalam acara musyawarah sesuai undangan dari panitia Musnik, bahwa musyawarah yang dilakukan bukan musyawarah unit kerja luar biasa, tetapi musyawarah unit kerja dilaksanakan berdasarkan keputusan sidang organisasi luar biasa karena organisasi dalam keadaan darurat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI.
- b) Bahwa fakta kondisi organisasi PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia dalam keadaan darurat, sebagaimana dalil Tergugat terurai sebelumnya dan sesuai dengan ketentuan pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI apabila kondisi organisasi dalam keadaan darurat dapat dilaksanakan sidang organisasi luar biasa, yang menurut AD-ART SP KEP SPSI dapat mengambil keputusan-keputusan yang bersifat final.
Bahwa dengan demikian, musnik bukan musniklub dan Musnik yang dilaksanakan berdasarkan keputusan sidang organisasi luar biasa dan sah karena sesuai dengan Pasal 45 ART SPKEP SPSI.

23. Bahwa oleh karena Musnik didasarkan kepada surat keputusan sidang organisasi luar biasa yang sah dan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI Pasal 45, maka Musnik VIII yang dilaksanakan tanggal 28 – 30 Agustus 2017, adalah sah dan sesuai dengan AD-ART SP KEP SPSI dan demi hukum seluruh keputusan yang dihasilkan dalam musnik VIII SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia adalah sah dan sesuai dengan AD-ART SP



KEP SPSI;

TENTANG SURAT KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT I
SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN TUGAS **TERGUGAT I** SEHINGGA
SURAT KEPUTUSAN ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN AD – ART SP KEP
SPSI

24. Bahwa sebagaimana dalil **Penggugat** pada angka 9 halaman 7,
bahwa benar pada tanggal 30 September 2017, **Tergugat I** menerbitkan
Surat Keputusan No. Kep 018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017, tertanggal 30
Agustus 2017, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Perpanjangan Masa
Bhakti PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, Periode tahun 2017 –
2018.

25. Bahwa **Tergugat I** sebagai perangkat organisasi yang menerbitkan
surat keputusan (SK Perpanjangan Masa Bhakti PUK SP KEP SPSI PT
Freeport Indonesia, Periode tahun 2017 – 2018, yaitu surat keputusan
Nomor. Kep 010/PP SPKEP SPSI/IV/2017, tertanggal 3 April 2017) maka
Tergugat I yang berwenang untuk mencabut SK Pengukuhan dimaksud.
(dalam hal ini dicabut dengan Surat Keputusan No. Kep 018/PP FSP
KEP/SPSI/VIII/2017, tertanggal 30 Agustus 2017).

26. Bahwa **Tergugat I** menerbitkan Surat Keputusan No. Kep 018/PP
FSP KEP/SPSI/VIII/2017, tertanggal 30 Agustus 2017, Tentang Pencabutan
Surat Keputusan Perpanjangan Masa Bhakti PUK SP KEP SPSI PT Freeport
Indonesia, Periode tahun 2017 – 2018, yaitu surat keputusan Nomor. Kep
010/PP SPKEP SPSI/IV/2017, tertanggal 3 April 2017, didasarkan kepada
alasan bahwa laporan pertanggungjawaban PUK SP KEP SPSI PT Freeport
Indonesia perpanjangan masa bhakti tahun 2017-2018 dinyatakan telah
diterima oleh peserta Musnik dan disahkan dengan surat keputusan Musnik
VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia No. Kep.005/Musnik VIII/PUK
SP KEP/SPSI PT Freeport Indonesia/VIII/2017, tertanggal 29 Agustus 2017,
tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PUK SP KEP
SPSI PT Freeport Indonesia, Periode Perpanjangan masa bhakti Tahun 2017

Halaman 39 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



– 2018, Dan pengurus PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia dinyatakan Demisioner oleh pimpinan sidang Musnik VIII, dengan demikian, **Tergugat I menerbitkan** Surat Keputusan No. Kep 018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017, tertanggal 30 Agustus 2017, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Bhakti PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, Periode tahun 2017 – 2018 **adalah sangat berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan AD ART SP KEP SPSI.**

TENTANG SURAT KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN OLEH PENGUGAT NOMOR. KEP.270/PC-SPKEP/SPSI /KAB.MIMIKA/IX/2017, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2017; NOMOR KEP.271/PC-SPKEP/SPSI/ KAB. MIMIKA/IX/2017, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2017; NOMOR KEP.272/PC-SPKEP/SPSI/ KAB. MIMIKA/IX/2017, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2017; DAN NOMOR KEP.273/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2017, ADALAH TIDAK SAH.

27. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 12 halaman 8 sampai halaman 9 yang menyatakan **Penggugat** telah melakukan verifikasi setelah mendapatkan surat pengaduan dari PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia perpanjangan masa bhakti dan surat permohonan pengukuhan dan pelantikan dari **Tergugat II.**

28. Bahwa langkah verifikasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah keliru karena verifikasi dilakukan setelah lewat waktu yaitu setelah pelaksanaan musnik, bukan sebelum musnik sehingga verifikasi dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan AD-ART SP KEP SPSI Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi: “Perangkat organisasi di atasnya wajib melakukan verifikasi atas kebenaran permintaan musniklub”.

29. Bahwa **musyawarah unit kerja VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2017, merupakan musnik yang sah karena dilakukan berdasarkan keputusan sidang organisasi luar biasa yang sah**, sehingga surat keputusan yang diterbitkan oleh **Penggugat** Nomor KEP.270/PC-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA /IX/2017, Tentang Keabsahan Penyelenggaraan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Tanggal 14 September 2017, adalah **tidak sah**.

30. Bahwa oleh karena surat keputusan Nomor KEP.270/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Keabsahan Penyelenggaraan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Tanggal 14 September 2017, **adalah tidak sah**, maka **akibat hukumnya** surat keputusan Nomor KEP.271/PC-SPKEP/SPSI/ KAB.MIMIKA /IX/2017, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Organisasi Terhadap Kepanitiaan Musniklub II Tahun 2017, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia), Tanggal 14 September 2017, dan surat keputusan Nomor KEP.272/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Penyelesaian Atas Pelanggaran Kode Etik dan AD/ART Munas VII SP KEP SPSI Tahun 2017 Terhadap 8 (delapan) Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia) Periode Perpanjangan 2017 – 2018, Tanggal 14 September 2017, demi hukum **menjadi TIDAK SAH**.

31. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat I terurai pada angka 26 halaman 15 diatas, bahwa **Tergugat I** menerbitkan Surat Keputusan No. Kep 018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017, tertanggal 30 Agustus 2017, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Bhakti PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, Periode tahun 2017 – 2018, berdasarkan surat keputusan musnik VIII yang sah. Bahwa selanjutnya **Tergugat I** melalui surat Nomor 1.217/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017 tertanggal 4 September 2017, dengan tegas memerintahkan kepada **Penggugat** untuk mengukuhkan dan mengesahkan kepengurusan PUK SP KEP SPSI PT FREEPORT INDONESIA hasil Musnik VIII berdasarkan ketentuan AD ART pasal 42 ayat (3) angka 3.1 (a) yang berbunyi:

"3. *Pimpinan Cabang*

Halaman 41 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1 Mempunyai Wewenang :

*a. Menerbitkan surat keputusan pengukuhan dan melantik
Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI.*

32. Bahwa dalam kenyataannya Penggugat dengan alasan untuk mengisi kekosongan kepengurusan, menerbitkan surat keputusan Nomor KEP.273/PC-SPKEP/SPSI /KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Caretaker Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia, Tanggal 15 September 2017, dengan demikian tindakan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan AD-ART SPKEP SPSI karena Penggugat mengakui Surat Keputusan Tergugat I tentang Pencabutan Surat keputusan Perpanjangan masa bhakti kepengurusan, yang artinya mengakui keabsahan musnik VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, dengan demikian, surat keputusan Nomor KEP.273/PC-SPKEP/SPSI /KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Caretaker Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia, Tanggal 15 September 2017 adalah TIDAK SAH dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) angka (3.1) huruf (a) Anggaran Dasar Jo, Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI.

33. Bahwa **Tergugat I** menegaskan sekali lagi bahwa **Tergugat I** hanya mencabut surat keputusan perpanjangan masa bhakti kepengurusan **PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia 2017 - 2018**, diikuti dengan mengirimkan surat kepada Penggugat Nomor 1.217/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017 tertanggal 4 September 2017, yang isinya dengan tegas memerintahkan **Penggugat** untuk mengukuhkan dan mengesahkan kepengurusan PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik VIII (Tergugat II), sesuai kewenangan Penggugat berdasarkan AD-ART SP KEP SPSI. Selain itu harapan Tergugat I agar konflik organisasi antara PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia dengan Pimpinan Cabang SP KEP SPSI



Kabupaten Mimika sebagaimana konflik yang terjadi pasca musnik VII tahun 2014 yang mengakibatkan Ketua PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana penggelapan iuran anggota tidak terulang kembali dan kondisi soliditas organisasi di Kabupaten Mimika dapat dipertahankan.

34. Bahwa **Tergugat I** dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 13 yang menyatakan bahwa **Tergugat I** secara sepihak dan memaksakan telah mengukuhkan dan mengesahkan serta melantik Tergugat II.

35. Bahwa penolakan **Tergugat I** didasarkan kepada alasan bahwa **Tergugat I** mengesahkan, mengukuhkan dan melantik PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik (**Tergugat II**) dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat meskipun sudah berulang kali diperintahkan oleh **Tergugat I** untuk mengesahkan dan mengukuhkan serta melantik **Tergugat II**, ternyata tetap mengabaikan dan tidak menggunakan kewenangannya.

b. Bahwa oleh karena Panitia Musnik VIII sudah secara layak mengajukan permohonan pengukuhan kepada Penggugat, akan tetapi **Penggugat** tidak juga menggunakan kewenangannya pada sisi yang lain **Penggugat** tidak hadir dalam musnik yang sudah ditegaskan oleh **Tergugat I** sebagai moment menyelesaikan perbedaan pendapat sehingga mengakibatkan perselisihan internal organisasi tidak juga dapat diselesaikan oleh **Penggugat**.

c. Bahwa **Tergugat I** sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 1 a, e dan f, berwenang untuk mengambil alih perselisihan internal organisasi yang sudah membahayakan keutuhan organisasi yang berbunyi "*Pimpinan Pusat memiliki kesenangan : a. Menerbitkan surat keputusan pengukuhan dan melantik Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI dan atau Pimpinan Cabang atau Pimpinan Unit Kerja apabila diwilayah tersebut*



belum terbentuk perangkat organisasi di atasnya, e. Menetapkan kebijakan organisasi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan f. Dalam keadaan memaksa berwenang untuk mengambil alih penyelesaian konflik internal organisasi yang dianggap membahayakan kesatuan dan persatuan organisasi dan tidak dapat diselesaikan oleh perangkat organisasi dibawahnya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Ad-Hoc yang ditugaskan oleh Pimpinan Pusat, maka segala keputusan pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI bersifat final"

d. Bahwa kesimpulan rapat pengurus Tergugat I menyimpulkan bahwa Tergugat I perlu mengambil alih penyelesaian perselisihan demi menjaga keutuhan organisasi dan menyelamatkan organisasi SP KEP SPSI di PT Freeport Indonesia, oleh karenanya **Tergugat I** membentuk Tim Adhock yang ditetapkan melalui surat keputusan nomor Kep.019/PP/FSP KEP SPSI/IX/2017 tanggal 16 September 2017, tentang Tim Ad-Hoc Pengkajian Pelaksanaan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia.

e. Bahwa Tim Adhock dalam kesimpulannya merekomendasikan kepada **Tergugat I** untuk mengesahkan/mengukuhkan dan melantik PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik VIII;

f. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Adhoc Pengkajian Pelaksanaan Musnik PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Tergugat I menerbitkan surat keputusan pengesahan/pengukuhan dan melantik PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik VIII (**Tergugat II**).

g. Bahwa dengan demikian, Tindakan **Tergugat I** mengukuhkan dan mengesahkan serta melantik Tergugat II adalah sah dan sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 huruf (a), (e), (f) dan Pasal 47 AD-ART FSP KEP SPSI.

36. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Pengugat pada angka 14 halaman 9 karena merupakan dalil yang sangat tidak benar,



dengan alasan Tergugat I mengesahkan dan mengukuhkan serta melantik Tergugat II berdasarkan rekomendasi Tim Adhoc sebagaimana diterangkan pada dalil Tergugat I diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 1 huruf (a) , (e), (f) dan Pasal 47 AD-ART SP KEP SPSI.

37. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil **Penggugat** pada angka 15 yang menyatakan bahwa tindakan **Tergugat I** melantik **Tergugat II** bertujuan untuk mengambil alih kepengurusan PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia. Bahwa perlu **Tergugat I** tegaskan sekali lagi bahwa tindakan **Tergugat I** mengukuhkan dan mengesahkan PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil musnik VIII (**Tergugat II**) dalam rangka **menyelamatkan organisasi** dan menjaga Kesatuan dan Persatuan Organisasi karena **Penggugat** meskipun setelah berulang kali diperintahkan oleh **Tergugat I** untuk mengukuhkan dan mengesahkan **Tergugat II**, akan tetapi Penggugat tetap menolak dan melalaikan kewajibannya dengan tidak menggunakan kewenangannya sebagaimana pasal 42 AD-ART SP KEP SPSI.

38. Bahwa Tergugat I perlu menjelaskan bahwa keabsahan pembentukan organisasi serikat pekerja dan fungsi, peran dan aspek kemanfaatan pembentukan serikat pekerja ditentukan dengan:

- a) Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta diakui oleh perangkat organisasi tertinggi dalam hal ini Pimpinan Pusat SP KEP SPSI.
- b) Sesuai dengan asas Kedaulatan tertinggi ditangan anggota, serikat pekerja dibentuk dan diakui oleh anggota
- c) Serikat pekerja/**Serikat Buruh yang tercatat di instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dalam hal ini Disnakertranspera Kabupaten Mimika mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.**
- d) Kehadiran serikat pekerja akan memberikan manfaat kepada



anggota apabila keberadaannya diterima dan diakui oleh mitra kerjanya yaitu pimpinan perusahaan, dalam hal ini PT Freeport Indonesia.

39. Bahwa dalam faktanya, **Tergugat II** telah tercatat/dicatat dalam buku pendaftaran serikat pekerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, dan diterima/diakui kehadirannya oleh mitra kerjanya sehingga aspek kemanfaatan pembentukan Serikat Pekerja secara nyata dan berwujud, sedangkan pada sisi yang lainnya, PUK SP KEP SPSI Caretaker yang dikukuhkan dan dilantik oleh **Pengkuat** tidak tercatat di Disnakertranspera Kab Mimika maupun diakui keberadaannya oleh PT. Freeport Indonesia sebagai mitra kerja serikat pekerja.

40. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil alasan dan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, maka sudah sepatutnya gugatan **Penggugat** ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa **Penggugat I** Rekonpensi dengan ini menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban konpensi merupakan posita dalam gugatan rekonpensi ini oleh karenanya **Penggugat I** Rekonpensi mohon secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil gugatan rekonpensi;

2. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini, **Tergugat I dalam konpensi** disebut sebagai "**Penggugat I Rekonpensi**", dan **Penggugat dalam konpensi** disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi**;

3. Bahwa mengingat dalil – dalil gugatan **Tergugat Rekonpensi** tidak mencerminkan seluruh kejadian dan fakta hukum yang sebenarnya dalam persoalan yang berkaitan dengan hubungan hukum antara **Penggugat I Rekonpensi** dengan **Tergugat Rekonpensi**, sehingga **Gugatan Rekonpensi** ini diajukan sebagaimana akan diuraikan satu-persatu sebagaimana fakta – fakta hukum dibawah ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 46 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



4. Bahwa Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia (PUK SP KEP SPSI PT FI) periode 2014 -2017 yang dikukuhkan oleh Penggugat Rekonpensi dengan Surat Keputusan Nomor Kep. 010/PP SP KEP/SPSI/IV/2014, Tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia periode tahun 2014 – 2017, Tanggal 30 April 2014, berakhir masa bhaktinya pada tanggal 29 April 2017;
5. Bahwa menjelang berakhirnya masa bhakti kepengurusan, PUK SP KEP SPSI PT FI berkewajiban untuk melaksanakan Musyawarah Unit Kerja (“MUSNIK”);
6. Bahwa berdasarkan berita acara rapat pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 18 Februari 2017, PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia mengajukan permohonan perpanjangan masa bhakti kepengurusan;
7. Bahwa dengan mempertimbangkan permohonan PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia dan sesuai dengan kesimpulan rapat pengurus **Tergugat I** pada tanggal 29 Maret 2017, maka pada tanggal 3 April 2017, Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan No. 010/PP SPKEP/SPSI/IV/2017, Tentang Perpanjangan masa bhakti kepengurusan PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode Tahun 2017 – 2018, Tertanggal 3 April 2017;
8. Bahwa Surat Keputusan Perpanjangan Nomor KEP. 010/PP SP KEP/SPSI/IV/2017 Tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Bhakti Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia Periode 2017 – 2018 (“**SK Perpanjangan**”) yang dimohonkan PUK SP KEP SPSI Periode 2014 – 2017 di terbitkan **Penggugat I Rekonpensi**, dalam rangka memperlancar pelaksanaan Musyawarah Unit Kerja oleh PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia;
9. Bahwa **Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat**, bahwa SK Perpanjangan di terbitkan dengan penekanan bahwa PUK SP KEP SPSI PT



FI periode 2014-2017 berkewajiban untuk melaksanakan **Kewajibannya** yaitu **Musnik** dan kewajiban-kewajiban lain yang mendesak diantaranya melaksanakan 6 (enam) agenda penguatan organisasi yang salah satunya pembaharuan peningkatan **Perjanjian Kerja Bersama (PKB)** yang akan segera habis masa berlakunya pada tanggal 30 September 2017;

10. Bahwa dalam berita acara rapat pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 18 Februari 2017, PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, yang menjadi dasar diajukannya permohonan perpanjangan masa bhakti adalah adanya laporan dugaan tindak pidana penggelapan iuran anggota yang menimpa **Ketua SP KEP SPSI PTFI periode 2014 -2017 yang pada saat itu menjadi tersangka Kasus Pidana di Pengadilan Negeri Mimika** dan agenda perundingan Perjanjian Kerja Bersama yang akan berakhir pada tanggal 30 September 2017, adanya keadaan yang tidak menentu dalam kasus perundingan antara perusahaan dengan pemerintah, serta **adanya isu furlough** (pekerja dirumahkan) yang mengakibatkan kegelisahan dikalangan anggota SP KEP SPSI PT FI;

11. Bahwa Penggugat I Rekonpensi juga mengetahui bahwa di jajaran internal pengurus terjadi beda pendapat, karena tidak seluruh pengurus sepakat dengan perpanjangan masa bhakti, hal ini terbukti dengan Penggugat I Rekonpensi menerima surat dari pengurus PUK SP KEP SPSI PT FI yang aktif bekerja di perusahaan yaitu surat Nomor: Istimewah, Tertanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya meminta agar Penggugat I Rekonpensi tidak menerbitkan surat keputusan perpanjangan masa bhakti kepengurusan, yang artinya sebagian pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia menghendaki pelaksanaan musyawarah unit kerja dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan No. 010/PP SPKEP/SPSI/IV/2014, Tanggal 30 April 2014, yaitu paling lambat tanggal 29 April 2017.

12. Bahwa merespon adanya program fourlough, sebagian anggota melakukan aksi mogok kerja sedangkan sebagian yang lain memilih tetap



bekerja, hal ini mengakibatkan perpecahan ditubuh organisasi PUK SP KEP SPSI PT FI semakin melebar, yang dibuktikan dengan:

- a) Perpecahan yang terjadi dikalangan anggota, khususnya antara anggota yang mogok kerja dan anggota yang memilih tetap bekerja;
- b) Perpecahan didalam jajaran pengurus yaitu sebagian besar pengurus sebagai penanggungjawab mogok kerja dan mengikuti mogok kerja, sedangkan sebagian pengurus memilih tetap bekerja;
- c) Anggota yang memilih bekerja merasa tidak mendapat perhatian dan perlindungan dari organisasi, akibatnya sebagian anggota yang memilih tetap bekerja meminta untuk dilaksanakannya musniklub.
- d) Perpecahan pengurus, sebagian pengurus menghendaki perpanjangan masa bhakti, dan sebagian yang lain menghendaki musnik dilaksanakan pada akhir masa bhakti (tepat waktu sesuai surat keputusan pengesahan/pengukuhan)

13. Bahwa mayoritas pengurus pengurus PUK SP KEP SPSI PT FI menggunakan hak dispensasi dan bekerja di sekretariat di Kota Timika, bukan ditempat/lokasi kerja, dan akibat sebagian anggota mogok kerja dan dinyatakan mengundurkan diri, maka konsentrasi pengurus mengurus persoalan yang menimpa Ketua PUK yang tersangkut kasus pidana penggelapan iuran anggota dan Anggota yang mogok kerja dan dianggap mengundurkan diri oleh perusahaan. Bahwa hal ini mengakibatkan anggota yang memilih bekerja merasa tidak mendapatkan perlindungan dari organisasi/pengurus;

14. Bahwa karena merasa tidak mendapatkan perlindungan dari pengurus dan adanya perpecahan antara anggota yang mogok kerja dengan anggota yang memilih bekerja, mengakibatkan anggota yang memilih bekerja meminta untuk dilaksanakannya Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub);

15. Bahwa keinginan anggota untuk Musniklub tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 AD-ART SP KEP SPSI yaitu adanya



keinginan 2/3 dari anggota, sehingga Musniklub tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 30 Musyawarah Luar Biasa

- 1) *Musniklub adalah musyawarah unit kerja luar biasa yang dapat dilaksanakan apabila kondisi organisasi ditingkat unit dalam keadaan darurat.*
- 2) *Musniklub dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, melalui komisariat atau perwakilan anggota yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja dan perangkat organisasi di atasnya.*

16. Bahwa perpecahan antar anggota diperparah setelah adanya tindakan anarki pada tanggal 19 Agustus 2017, yang dilakukan oleh sebagian pekerja yang mogok kerja sehingga bertambah besar keinginan anggota untuk melakukan musyawarah anggota dan sidang organisasi luar biasa karena keadaan darurat organisasi;

**TENTANG SIDANG ORGANISASI LUAR BIASA SAH DAN SESUAI DENGAN
AD – ART SP KEP SPSI**

17. Bahwa dengan pertimbangan diantaranya belum adanya langkah-langkah kongkret untuk mengadvokasi anggota yang terkena program furlough, kondisi organisasi dalam keadaan darurat, konflik antar anggota yang mogok kerja dengan anggota yang memilih bekerja, anggota yang bekerja tidak merasa diberi perlindungan oleh pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia Kepemimpinan Sudiro, PKB akan segera berakhir, PUK SP KEP SPSI tidak memberikan perlindungan bagi pekerja yang memilih bekerja dan tidak mengikuti mogok kerja, dan adanya aspirasi dari anggota yang menginginkan adanya langkah-langkah penyelamatan organisasi, maka pada tanggal 28 Agustus 2017, dilaksanakan musyawarah anggota yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI yang berbunyi : *"Kedaulatan tertinggi organisasi berada ditangan anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui musyawarah menurut jenjang organisasi"* dan



menghasilkan **kesepakatan bahwa organisasi dinyatakan dalam keadaan darurat yang dituangkan dalam pernyataan bersama tanggal 28 Agustus 2017, dan selanjutnya dilaksanakan sidang organisasi luar biasa (SOLB) berdasarkan ketentuan Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI.**

18. Bahwa berdasarkan pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI, jelas kiranya Kondisi Organisasi SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia yang dinyatakan Dalam Keadaan Darurat Organisasi mengamanatkan segera Dilakukan Sidang Organisasi Luar Biasa ("**SOLB**") , dengan ketentuan pasal 45 ART SP KEP SPSI yaitu:

1. *Bilamana timbul suatu keadaan membahayakan persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan organisasi SP KEP SPSI, maka disemua tingkatan organisasi dapat menyatakan terjadinya keadaan darurat*
2. *Dalam keadaan darurat maka disemua tingkatan organisasi dapat melakukan sidang organisasi luar biasa dan berhak mengambil keputusan yang mengikat"*

19. Bahwa pernyataan bersama tertanggal 28 Agustus 2017 tersebut juga mengamanatkan kepada PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia perpanjangan masa bhakti yang hadir untuk melaksanakan dan menjadi pimpinan sidang organisasi luar biasa tersebut.

20. Bahwa kemudian secara konstitusional dan sah sesuai dengan Pasal 45 AD ART SP KEP SPSI, pimpinan sidang SOLB telah menetapkan beberapa keputusan, yakni:

- Surat Surat Keputusan Nomor: Kep 001/SOLB/PUK SPKEPSPI/PTFI/VIII/2017 tentang Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia
- Surat Keputusan Nomor Kep 002/SOLB/PUK SPKEP SPSI/PTFI/VIII/2017 tentang Koreksi Data dan Administrasi dari kata MUSNIKLUB menjadi MUSNIK, dan pemberian kewenangan kepada pimpinan sidang Musnik VIII dan panitia Musnik dan Surat Keputusan



Musnik baik redaksi maupun substansi diselaraskan dengan AD/ART SP KEP SPSI.

21. Bahwa patut diketahui oleh Majelis Hakim Perkara a quo, Penggugat Rekonpensi turut hadir dan menyaksikan dalam pelaksanaan SOLB dan MUSNIK VIII sebagai undangan;

22. Bahwa merujuk pada pemeriksaan berkas maupun hasil kajian dari Tim Ad-Hoc pengkajian Permasalahan PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Penggugat Rekonpensi menyimpulkan pelaksanaan SOLB telah sesuai dengan Pasal 45 AD-ART SP KEP SPSI;

23. Bahwa dengan melandaskan pada pemikiran kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan anggota, maka pelaksanaan SOLB dengan berbagai penetapan hasil sidangnya telah sah dan sesuai dengan Pasal 45 AD ART SP KEP SPSI

TENTANG MUSNIK VIII SP KEP SPSI SAH DAN SESUAI DENGAN AD – ART SP KEP SPSI

24. Bahwa Musyawarah Unit Kerja VIII SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia (Musnik VIII) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan SOLB Nomor: KEP.001/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017 Tentang Musyawarah Unit Kerja;

25. Bahwa dengan keabsahan pelaksanaan SOLB dan penetapan sidang yang dilakukan di forum tersebut mengamanatkan pelaksanaan MUSNIK VIII maka musnik VIII yang dilaksanakan telah sah dan sesuai dengan AD-ART SP KEP SPSI;

26. Bahwa kemudian pimpinan sidang sementara MUSNIK VIII dari pengurus PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia yang hadir dalam MUSNIK VIII, dalam rangka melaksanakan amanat SOLB menghasilkan keputusan keputusan sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Nomor. Kep.001/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pengesahan Musnik VIII Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT.



Freeport Indonesia, tanggal 28 Agustus 2017;

2) Surat Keputusan Nomor. Kep.002/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Jadwal Acara Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 28 Agustus 2017;

3) Surat Keputusan Nomor. Kep.003/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Peraturan Tata Tertib Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 29 Agustus 2017;

4) Surat Keputusan Nomor. Kep.004/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pimpinan Sidang Musyawarah Unit Kerja VIII PUK SP KE P SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 29 Agustus 2017;

27. Bahwa berdasarkan peraturan tata tertib musnik VIII yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor. Kep.003/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Peraturan Tata Tertib Musnik VIII PUK SP KE P SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 29 Agustus 2017; persidangan dilanjutkan dipimpin oleh Pimpinan Sidang Tetap, dan dibawah kepemimpinan Pimpinan Sidang Tetap, menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

1) Surat Keputusan Nomor. Kep.005/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban PUK SP KE P SPSI PT. Freeport Indonesia, Berakhirnya Masa Bhakti PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode Perpanjangan Masa Bhakti Tahun 2017 s/d 2018 dan Pernyataan Demisioner, tanggal 29 Agustus 2017;

2) Surat Keputusan Nomor. Kep.006/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pembentukan Komisi-Komisi Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 29 Agustus 2017;

3) Surat Keputusan Nomor. Kep.007/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Program Umum Organisasi PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2020 tanggal 29 Agustus 2017;

4) Surat Keputusan Nomor. Kep.008/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2020, tanggal 30 Agustus 2017;

5) Surat Keputusan Nomor. Kep.009/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Program Kerja Organisasi PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2020, tanggal 30 Agustus 2017;

6) Surat Keputusan Nomor. Kep.10/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Tim Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2014 – 2017, tanggal 30 Agustus 2017;

7) Surat Keputusan Nomor. Kep.11/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pengesahan Bakal Calon Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2020, tanggal 30 Agustus 2017;

8) Surat Keputusan Nomor. Kep.12/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pemberian Kewenangan Kepada Pimpinan Sidang dan Panitia Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, untuk menyempurnakan Hasil Musnik VIII Diselaraskan Dengan AD – ART SP KEK SPSI, tanggal 30 Agustus 2017;

9) Surat Keputusan Nomor. Kep.13/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Langkah-langkah Advokasi Kasus Furlough Dan Anggota Yang Dikwalifikasikan Mengundurkan Diri, tanggal 30 Agustus 2017;

10) Surat Keputusan Nomor. Kep.14/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Ketua Terpilih Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2020, tanggal 30 Agustus 2017;

11) Surat Keputusan Nomor. Kep.15/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pembentukan Tim Formatur, tanggal 30 Agustus 2017;

12) Surat Keputusan Nomor. Kep.16/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Komposisi dan Personalia PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2020, tanggal 31 Agustus 2017;

Halaman 54 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa dengan demikian telah patut dan tidak diragukan keabsahan segala produk yang dihasilkan dari MUSNIK VIII sebagaimana terurai diatas;

**TENTANG SURAT KEPUTUSAN NOMOR KEP.018/PP FSP
KEP/SPSI/VIII/2017, TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN ADALAH
SAH DAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN PENGGUGAT REKONPENSII.**

29. Bahwa dalam surat keputusan Musnik VIII Nomor: KEP.005/MUSNIK VIII/PUK SP KEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pengesahan Laporan PertanggungJawaban PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, berakhirnya Masa Bhakti PUK SPKKEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode Perpanjangan Masa Bhakti Tahun 2017 s/d 2018 dan Pernyataan Demisioner telah diterima oleh peserta MUSNIK dan disahkan oleh Pimpinan Sidang;

30. Bahwa perlu diketahui bahwa PUK perpanjangan masa bhakti disahkan dengan Surat Keputusan oleh Penggugat Rekonsensi sehingga pencabutan SK Perpanjangan pun menjadi kewenangan Penggugat Rekonsensi;

31. Bahwa dampak dari PUK SP KEP SPSI dibawah kepemimpinan Sdr Sudiro dinyatakan demisioner, sesuai dengan kewenangannya Penggugat Rekonsensi mencabut SK perpanjangan Masa Bhakti PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia tahun 2017-2018 dengan Surat Keputusan Nomor: Kep.018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017, tertanggal 30 Agustus 2017, guna terciptanya kepastian hukum dan kelangsungan organisasi tetap berjalan di dalam PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia;

32. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor: Kep.018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017, tertanggal 30 Agustus 2017, diterbitkan berdasarkan surat keputusan Musnik VIII Nomor: KEP.005/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pengesahan Laporan PertanggungJawaban PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, berakhirnya Masa Bhakti PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode Perpanjangan Masa Bhakti Tahun



2017 s/d 2018 dan Pernyataan Demisioner telah diterima oleh peserta MUSNIK dan disahkan oleh Pimpinan Sidang, maka Surat Keputusan Nomor: Kep.018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017, tertanggal 30 Agustus 2017 yang merupakan wewenang Penggugat I Rekonpensi adalah sah.

**TENTANG SURAT KEPUTUSAN NOMOR KEP.019/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017,
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADHOCK PENGKAJIAN PELAKSANAAN
MUSNIK PUK SP KEP SPSI PT FREEPORT INDONESIA TANGGAL 16
SEPTEMBER 2017 ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN
PENGGUGAT REKONPENSI**

33. Bahwa hasil dari musnik PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia tertanggal 28 - 30 Agustus 2017, seharusnya ditindaklanjuti oleh Tergugat Rekonpensi dengan mensahkan dan melantik PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia (Tergugat II dalam Konpensi) agar segera menjalankan tugas dan kewenangan PUK SP KEP SPSI PT FI (Tergugat II Konpensi) guna mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya termasuk mengadvokasi anggota yang terkena program furlough maupun anggota yang dianggap mengundurkan diri secara sukarela oleh perusahaan sebagaimana halnya amanat MUSNIK VIII;

34. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil MUSNIK VIII tersebut, Panitia MUSNIK VIII mengajukan permohonan pengukuhan sebanyak 3 kali kepada Tergugat Rekonpensi, yaitu melalui surat Nomor: 031/Panitia Musnik VIII/SPKEP/SPSI/PT FI/VIII/2017, perihal permohonan pengesahan dan pelantikan PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia tertanggal 6 september 2017, kemudian surat Nomor 032/Panitia Musnik VIII/SPKEP/SPSI/PT FI/VIII/2017 perihal penegasan atas permohonan pengesahan dan pelantikan PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia tertanggal 12 September 2017; dan surat nomor 035/Panitia Musnik VIII/SPKEP/SPSI/PT FI/VIII/2017 perihal penegasan kedua tanggal 15 september 2017 untuk meminta pengesahan dan pelantikan Pengurus PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia terpilih namun tidak ditanggapi dan ditolak oleh Tergugat



Rekonpensi bahkan surat permohonannya dikembalikan kepada Panitia Musnik.

35. Bahwa pada akhirnya karena Tergugat Rekonpensi tidak juga berkenan melantik dan mensahkan PUK SP KEP SPSI PT FI hasil Musnik VIII, meskipun Panitia Musnik VIII telah mengajukan permohonan pengukuhan kepada Tergugat Rekonpensi sebanyak 3 (tiga) kali, maka PUK SP KEP SPSI PT FI hasil Musnik VIII (Tergugat II Konpensi) mengajukan permohonan pengesahan kepada Penggugat Rekonpensi melalui surat Nomor : Org.03/PUK/SP KEP/SPSI/PTFI/IX/2017, tertanggal 16 September 2017,

36. Bahwa mengingat **Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewenangannya untuk menerbitkan surat keputusan pengesahan PUK SPKEP SPSI PT FI hasil Musnik VIII dan melantik pengurus PUK SP KEP PT Freeport Indonesia hasil Musnik, sebagaimana ketentuan pasal 42 poin (4.a) AD/ART SP KEP SPSI, dan berkenaan dengan adanya** surat permohonan dari Tergugat Konpensi II/Penggugat Rekonpensi II yaitu surat Nomor Org.03/PUK/SP KEP/SPSI/PTFI/IX/2017 Tertanggal 16 September 2017 Tentang Permohonan Pengesahan dan Pelantikan PUK SP KEP SPSI PT FI, serta sesuai dengan kesimpulan rapat pengurus Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Pasal 42 ayat 1 angka 1.1 huruf (f) Jo. Pasal 47 Anggaran Dasar SP KEP SPSI, menerbitkan surat keputusan Nomor Kep.019/PP FSP KEP/SPS/IX/2017 Tentang Tim AdHoc Pengkajian Pelaksanaan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia;

37. Bahwa dengan demikian, surat keputusan Nomor Kep.019/PP FSP KEP/SPS/IX/2017 Tentang Tim AdHoc Pengkajian Pelaksanaan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, adalah sah dan sesuai dengan mekanisme penyelesaian internal organisasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 42 ayat 1 angka 1.1 huruf (f) dan 47 Anggaran Dasar SP KEP SPSI.



**TENTANG SURAT KEPUTUSAN NO. 020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017,
TENTANG PENGESAHAN/ PENGUKUHAN PUK SP KEP SPSI PT FREEPORT
INDONESIA ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN AD – ART SP KEP SPSI.**

38. Bahwa Tim AdHoc Pengkajian Pelaksanaan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia yang dibentuk melalui surat keputusan Nomor Kep.019/PP FSP KEP/SPS/IX/2017, Menyerahkan rekomendasi kepada Penggugat Rekonpensi yang isinya sebagai berikut:

- a. *Bahwa Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia **SAH** dan telah sesuai dengan ketentuan AD-ART SPKEP SPSI, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan/Pengukuhan PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia hasil Musnik VIII*
- b. *Mengingat PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika tidak menggunakannya untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan /Pengukuhan PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia periode tahun 2017-2020 hasil Musnik VIII, maka PP SPKEP SPSI agar **SEGERA** mengambil alih untu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengukuhan PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia periode tahun 2017 – 2020 hasil Musnik VIII*
- c. *Agar PP FSP KEP SPSI Melantik secara resmi Kepengurusan PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode Tahun 2017 – 2020*

39. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim ad-hoc terurai diatas, Penggugat Rekonpensi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017, tertanggal 19 September 2017 Tentang Pengesahan/ Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia Periode 2017 – 2020.

40. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor: 020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017, tertanggal 19 September 2017 Tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi



dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia Periode 2017 – 2020, diterbitkan oleh Penggugat Rekonsensi telah memenuhi ketentuan Pasal 47 Anggaran Dasar SP KEP SPSI, maka surat keputusan tersebut adalah sah dan mengikat serta final.

TENTANG TERGUGAT REKONSENSI MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN DENGAN CARA MELAWAN HUKUM DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA BERTENTANGAN DENGAN AD-ART SP KEP SPSI

41. Bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 42 ayat 3 angka 1 huruf (a), Anggaran Dasar Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (**AD SP KEP SPSI**) yang berbunyi “*Pimpinan Cabang, Mempunyai Wewenang : “ a. Menerbitkan surat keputusan pengukuhan dan melantik Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI..... “*

42. Bahwa **atas dasar keputusan MUSNIK VIII dan mempedomani** pasal 42 ayat 3 angka 1 huruf (a), **panitia Musnik mengajukan surat permohonan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi Tentang Pengesahan dan Pelantikan dan Pelantikan PUK SPKEP SPSI PTFI Periode 2017 – 2020, sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut yaitu** sebagai berikut:

- a. Surat permohonan Nomor 031/Panitia Musnik VIII/SPSI/PT FI/VIII/2017, tanggal 6 September 2017
- b. Surat permohonan Nomor 032/Panitia Musnik VIII/SPSI/PT FI/VIII/2017, tanggal 12 September 2017
- c. Surat permohonan Nomor 035/Panitia Musnik VIII/SPSI/PT FI/VIII/2017, tanggal 15 September 2017

43. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti tembusan surat permohonan pengesahan yang di mohonkan kepada Penggugat I Kompensi, maka **Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonsensi** telah mengeluarkan surat Nomor: ORG.1.226/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 tentang Dukungan terhadap permohonan panitia MUSNIK VIII yang



ditujukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya sebagai berikut:

- a. *Bahwa MUSNIK VIII PUK SPKEP SPSI PTFI yang diselenggarakan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2017 merupakan menjelmaan kedaulatan tertinggi organisasi dan telah melahirkan keputusan keputusan*
- b. *Pencabutan masa bhakti perpanjangan kepengurusan 2017 – 2018 mendorong agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi segera mengeluarkan surat Pengesahan dan Pengukuhan PUK SPKEP SPSI PT FI*
- c. *Menghimbau agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan SP KEP SPSI“*

44. Bahwa JUSTRU **secara sengaja** dan nyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **LALAI dengan TIDAK melantik dan mengukuhkan hasil MUSNIK VIII**, meskipun sudah diminta oleh Panitia Musnik sebanyak **3 kali** dan telah diperintah oleh Penggugat I Rekonvensi;

45. Bahwa kemudian akibat kelalaian dan kesewenang wenangan Tergugat Rekonvensi TIDAK melantik PUK SP KEP SPSI PT FI hasil Musnik VIII (Tergugat II konvensi) bahwa secara melawan hukum Tergugat Rekonvensi JUSTRU menerbitkan surat keputusan yaitu:

- a. Surat Nomor KEP.270/PC.SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 Tentang Keabsahan penyelenggaraan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia;
- b. Surat Keputusan Nomor KEP.271/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Organisasi Terhadap Kepanitiaan Musniklub II Tahun 2017 PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia;
- c. Surat Keputusan Nomor



272/PC_SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 tentang Penyelesaian Atas Pelanggaran Kode Etik dan AD/ART Munas VII SP KEP SPSI Tahun 2017 Terhadap 8 (delapan) PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode Perpanjangan 2017 – 2018;

d. Surat Keputusan Nomor 273/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Care Taker Serikat Pekerja Kimia ENergi dan Pertambangan PT. Freeport Indonesia.

46. Bahwa seluruh surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai diatas, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 Anggaran Dasar SP KEP SPSI, dengan alasan hukum bahwa **musyawarah unit kerja VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2017, merupakan musnik yang sah karena dilakukan berdasarkan keputusan sidang organisasi luar biasa yang sah**, sehingga surat keputusan yang diterbitkan oleh **Penggugat** Nomor KEP.270/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA /IX/2017, Tentang Keabsahan Penyelenggaraan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Tanggal 14 September 2017, adalah **tidak sah**;

47. Bahwa oleh karena surat keputusan Nomor KEP.270/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Keabsahan Penyelenggaraan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Tanggal 14 September 2017, **adalah tidak sah**, maka **akibat hukumnya** surat keputusan Nomor KEP.271/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Organisasi Terhadap Kepanitiaan Musniklub II Tahun 2017, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia), Tanggal 14 September 2017, dan surat keputusan Nomor KEP.272/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Penyelesaian Atas Pelanggaran Kode Etik dan AD/ART Munas VII SP KEP SPSI Tahun 2017 Terhadap 8 (delapan) Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja



Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia) Periode Perpanjangan 2017 – 2018, Tanggal 14 September 2017, demi hukum **menjadi TIDAK SAH**.

48. Bahwa Penggugat dengan alasan untuk mengisi kekosongan kepengurusan, menerbitkan surat keputusan Nomor KEP.273/PC-SPKEP/SPSI /KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Caretaker Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia, Tanggal 15 September 2017, dengan demikian tindakan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan AD-ART SPKEP SPSI karena Penggugat mengakui Surat Keputusan Tergugat I tentang Pencabutan Surat keputusan Perpanjangan masa bhakti kepengurusan, yang artinya mengakui keabsahan musnik VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, dengan demikian, surat keputusan Nomor KEP.273/PC-SPKEP/SPSI /KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Caretaker Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia, Tanggal 15 September 2017 adalah TIDAK SAH dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) angka (3.1) huruf (a) Anggaran Dasar Jo, Pasal 45 Anggaran Rumah Tanga SP KEP SPSI;

49. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat Rekonpensi terbukti telah lalai, melakukan pengabaian dan pembangkangan terhadap penetapan kebijakan organisasi dan perbuatan melawan hukum;

50. Bahwa mengenai pengabaian kewenangan dan pembangkangan terhadap penetapan perangkat tertinggi organsasi PP SP KEP SPSI dalam penyelesaian internal organisasi yang seharusnya final pada penetapan dari Penggugat I Rekonpensi, secara organisatoris Penggugat I Rekonpensi akan melakukan langkah-langkah tindakan organisasi yang sesuai dengan kaedah dan pedoman AD-ART SP KEP SPSI;

51. Bahwa selain dari itu, akibat Tergugat Rekonpensi lalai dan tidak



melaksanakan kewajibannya melantik PUK SP KEP SPSI hasil Musnik VIII, menerbitkan surat keputusan terurai pada angka 45 diatas, secara melawan hukum yaitu melanggar Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI, bahkan mengajukan gugatan dengan tidak beralasan, jelas telah merugikan Penggugat I Rekonpensi baik secara moril maupun materiil seperti hilangnya waktu dan konsentrasi untuk melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari karena waktunya dipergunakan untuk mengurus proses gugatan dalam perkara ini serta harus mengeluarkan biaya-biaya yang timbul sehubungan dalam mengurus perkara ini, belum lagi dengan adanya gugatan ini telah merusak citra dan kepercayaan para anggota SP KEP SPSI sehingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran terhadap seluruh Pimpinan pada PP FSP KEP SPSI secara global di seluruh Serika Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang bersifat Nasional bahkan terhadap Afiliasi Serikat Pekerja International;

52. Bahwa selain dari pada itu karena gugatan a quo, Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian moril sebesar Rp 5,000,000,000 (Lima Milyard Rupiah) dimana akibat gugatan a quo telah terbentuk opini negatif kepada PP FSP KEP SPSI, khususnya kepada PUK SP KEP SPSI PT FI diseluruh Kabupaten Mimika khususnya dan seluruh Indonesia dan dalam lingkup Internasional pada umumnya dan telah terbentuk suatu preseden buruk dalam sejarah berserikat dan berorganisasi. Dengan dilayangkannya gugatan a quo oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mencatat sejarah terburuk dalam kepemimpinan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi bahwa perangkat yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom organisasi dibawahnya Justru TIDAK DAPAT MELINDUNGI dan bahkan telah mengobrak abrik tatanan organisasi secara mental dengan membawa permasalahan internal organisasi menjadi permasalahan antar kepentingan;

53. Bahwa akibat lanjut dari gugatan aquo, **Tergugat I** Konpensi/Penggugat I Rekonpensi sering melakukan perjalanan Jakarta ke



Papua tempat dimana Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi beraktivitas sehari-hari, karena harus melakukan berbagai klarifikasi yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan melakukan kegiatan-kegiatan, pertemuan-pertemuan serta melakukan hal-hal lain yang seharusnya tidak perlu **Tergugat I** Konvensi/Penggugat Rekonvensi lakukan, atau seharusnya menjadi kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal ini sangat merugikan sekali terhadap Penggugat Rekonvensi, disamping harus menghabiskan waktu untuk melayani gugatan juga harus mengeluarkan biaya-biaya untuk persidangan;

54. Bahwa adapun kerugian materiil dan imateriil yang diderita Penggugat I Rekonvensi sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Timbulnya biaya dinas dll terhadap PP FSP KEP SPSI dalam rangka hadir dan memantau pelaksanaan MUSNIKLUB atau Musnik VIII PUK PT FREEPORT INDONESIA sebesar 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)
- 2) Timbulnya biaya dinas dll terhadap PP FSP KEP SPSI dalam rangka melaksanakan tugas – tugas pembentukan Tim Ad-Hoc, pengumpulan data – data, sidang – sidang Tim ad-hoc, membuat kajian dan membuat rekomendasi Tim sebesar Rp. 400.000.000 (empat Ratus juta rupiah)
- 3) Timbulnya biaya dinas dll terhadap PP FSP KEP SPSI dalam rangka melaksanakan tugas Pelantikan dan pengesahan PUK hasil Musnik VIII PT Freeport Indonesia sebesar Rp. 360.000.000 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
- 4) Timbulnya biaya dinas dll terhadap PP FSP KEP SPSI dalam rangka melaksanakan pembinaan² terhadap PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik VIII yang seharusnya menjadi tanggung jawab PC FSP KEP Kab. Mimika sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah)



- 5) Kerugian lain secara moril yang diperhitungkan dengan uang sebesar Rp 5.000.000.000. (Lima Milyar Rupiah)
- 6) Kerugian karena terbuangnya waktu yang harus dipergunakan untuk menghadapi tuduhan-tuduhan tidak berdasar oleh Tergugat Rekonpensi terhitung sejak dilayangkannya gugatan a quo sebesar 30 hari x Rp 10.000.000 = Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).
- 7) Kerugian karena harus mengeluarkan akomodasi dalam melakukan perjalanan antara Papua dan Jakarta guna melakukan berbagai klarifikasi sehubungan dengan gugatan Tergugat Rekonpensi yang nota bene tidak berdasar sebesar: 4 orang x 10 hari termasuk transport = Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- 8) Kerugian karena harus menghadiri sidang Gugatan ke PN Jakarta Pusat, sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta)

55. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat I Rekonpensi dihitung keseluruhannya sebesar Rp. 6.870.000.000 (*Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

TENTANG KONDISI ORGANISASI PIMPINAN CABANG SP KEP SPSI KABUPATEN MIMIKA (TERGUGAT REKONVENSİ) DALAM KEADAAN NORMAL DAN TIDAK DARURAT.

56. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Mimika yang disahkan dan dikukuhkan oleh Penggugat Rekonpensi melalui surat keputusan No. KEP.003/PP SPKEP/SPSI//I/2017, Tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Mimika, Tanggal 31 Januari 2017;

57. Bahwa sejak Tergugat Rekonpensi dilantik dan dikukuhkan dengan surat keputusan oleh Penggugat Rekonpensi kondisi organisasi Tergugat Rekonpensi dalam keadaan normal dan berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dibuktikan dengan tidak satu pun surat laporan dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi mengenai adanya kondisi darurat di internal Tergugat Rekonpensi;



58. Bahwa tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, pada tanggal 12 September 2017, Tergugat Rekopensi dan Pimpinan Unit Kerja se-Kabupaten Mimika menyelenggarakan rapat yang menghasilkan keputusan dan dituangkan dalam surat keputusan yaitu:

- a) Nomor: KEP.01/PC SPKEP SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Kondisi Kehidupan Organisasi SP KEP SPSI Kabupaten Mimika, tanggal 21 September 2017;
- b) Nomor: KEP.02/SIDANG/OLB/PC SPKEP SPSI/IX/2017, Tentang Penyelamatan Organisasi SP KEP SPSI di Kabupaten Mimika, Tanggal 21 September 2017;

59. Bahwa surat keputusan Nomor: KEP.01/PC SPKEP SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Kondisi Kehidupan Organisasi SP KEP SPSI Kabupaten Mimika, tanggal 21 September 2017. Bahwa amar putusnya diktum pertama menyatakan: memberikan mandat untuk dilaksanakan sidang organisasi luar biasa dalam rangka mengambil keputusan yang mengikat bagi semua anggota SP KEP SPSI di Kabupaten Mimika;

60. Bahwa amar putusan dalam diktum pertama, surat keputusan Nomor: KEP.02/SIDANG/OLB/PC SPKEP SPSI/IX/2017, Tentang Penyelamatan Organisasi SP KEP SPSI di Kabupaten Mimika, Tanggal 21 September 2017, menyatakan:

Menyatakan Mosi tidak percaya kepada Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI (Penggugat Rekonpensi) dengan alasan:

- a. *PP FSP KEP SPSI mengeluarkan SK kepengurusan PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil musniklub II/Musnik VIII, dengan demikian ... dst;*
- b. *PP FSP KEP SPSI sudah melakukan interventi terhadap kewenangan dan tanggung jawab dari setiap perangkat organisasi ... dst;*
- c. *Dengan menimbang point a) dan b) diatas, pelanggaran AD-ART*



yang dilakukan PP FSP KEP SPSI terhadap PC SP KEP SPSI Kabupaten Mimika dan PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia berpotensi menimbulkan perpecahan didalam organisasi SP KEP SPSI;

61. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil Penggugat I Rekonpensi pada angka 57 diatas, bahwa tidak pernah ada satu surat pun atau informasi tentang kondisi darurat organisasi Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika, dengan demikian, sidang organisasi luar biasa yang diselenggarakan oleh Tergugat Rekonpensi dengan PUK SP KEP SPSI se-Kabupaten Mimika adalah tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI;

62. Bahwa oleh karena tidak terdapat satu alasan dan fakta hukum yang membuktikan kondisi darurat organisasi PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika (Tergugat Rekonpensi) maka surat keputusan Nomor: KEP.01/PC SPKEP SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Kondisi Kehidupan Organisasi SP KEP SPSI Kabupaten Mimika, tanggal 21 September 2017, adalah tidak sah karena organisasi Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Mimika tidak dalam keadaan darurat/dalam keadan normal sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI;

63. Bahwa oleh karena surat keputusan Nomor: KEP.01/PC SPKEP SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Kondisi Kehidupan Organisasi SP KEP SPSI Kabupaten Mimika, tanggal 21 September 2017 adalah tidak sah, maka konsekwensi hukumnya surat keputusan Nomor: KEP.02/SIDANG/OLB/PC SPKEP SPSI/IX/2017, Tentang Penyelamatan Organisasi SP KEP SPSI di Kabupaten Mimika, Tanggal 21 September 2017, yang merupakan turunan dari surat keputusan Nomor: KEP.01/PC SPKEP SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Kondisi Kehidupan Organisasi SP KEP SPSI Kabupaten Mimika, tanggal 21 September 2017, demi hukum dinyatakan tidak sah;

64. Bahwa dengan mempedomani kedua surat keputusan hasil rapat Tergugat Rekonpensi dengan PUK SP KEP SPSI se-Kabupaten Mimika,



maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Tergugat Rekonpensi TIDAK MEMAHAMI ATAU TIDAK MEMPEDOMANI ATAU BAHKAN DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN AD-ART SP KEP SPSI.

65. Bahwa lebih jauh, tindakan Tergugat Rekonpensi dapat pula dimaknai sebagai bentuk pembangkangan terhadap perangkat tertinggi organisasi yaitu Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI;

Berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan dalil-dalil serta dasar hukum terurai diatas, **Tergugat I/Penggugat I Rekonpensi** mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Veerklaard* (NO);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sidang Organisasi Luar Biasa SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017, adalah sah dan sesuai dengan Pasal 45 Anggaran Rumah Tanggal SP KEP SPSI;
3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Nomor. Kep.001/SOLB/ PUK SPKEP SPSI/PT FI/VIII/2017, Tentang Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa PUK SP KEP SPSI, PT. Freeport Indonesia, Tanggal 28 Agustus 2017, dan surat Keputusan Nomor. Kep.002/SOLB/ PUK SPKEP SPSI/PT FI/VIII/2017, Tentang Koreksi Data dan Administrasi dari Kata Musniklub



menjadi Musnik, dan Pemberian Kewenangan Kepada Pimpinan Sidang Musnik dan Panitia Musnik Untuk Menyempurnakan Keputusan Musnik Guna menyempurnakan hasil musnik dan surat keputusan musnik baik redaksional maupun substansi diselaraskan dengan AD-ART SP KEP SPSI, karena telah sesuai dengan Pasal 45 Anggaran Rumah Tanggal SP KEP SPSI.

4. Menyatakan Musyawarah Unit Kerja VIII SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2017, Beserta Seluruh Keputusannya adalah sah dan berlaku karena dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan sidang organisasi luar biasa yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Anggaran Rumah Tanggal SP KEP SPSI.

5. Menyatakan sah dan berlaku surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu:

- a. Surat Keputusan Nomor: Kep 018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Bhakti Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2018, tanggal 30 Agustus 2017;
- b. Surat Keputusan Nomor: Kep 019/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017, Tentang Tim Ahdock Pengkajian Pelaksanaan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 16 September 2017
- c. Surat Keputusan Nomor: Kep.020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017, tentang Pengesahan/Penguakuan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia, Periode 2017-2020, tanggal 19 September 2017

DALAM REKONPENS

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sidang Organisasi Luar Biasa SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017, adalah sah dan



sesuai dengan Pasal 45 Anggaran Rumah Tanggal SP KEP SPSI.

3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Sidang Organisasi Luar Biasa SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia yaitu:

- a. Nomor. Kep.001/SOLB/ PUK SPKEP SPSI/PT FI/VIII/2017, Tentang Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa PUK SP KEP SPSI, PT. Freeport Indonesia, Tanggal 28 Agustus 2017.
- b. Nomor. Kep.002/SOLB/ PUK SPKEP SPSI/PT FI/VIII/2017, Tentang Koreksi Data dan Administrasi dari Kata Musniklub menjadi Musnik, dan Pemberian Kewenangan Kepada Pimpinan Sidang Musnik dan Panitia Musnik Untuk Menyempurnakan Keputusan Musnik Guna menyempurnakan hasil musnik dan surat keputusan musnik baik redaksional maupun substansi diselaraskan dengan AD/ART SP KEP SPSI.

4. Menyatakan Musyawarah Unit Kerja VIII SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2017, Beserta Seluruh Keputusannya adalah sah dan berlaku karena dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan sidang organisasi luar biasa yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Anggaran Rumah Tanggal SP KEP SPSI;

5. Menyatakan sah dan berlaku seluruh Surat Keputusan Musnik VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, yaitu:

- a. Surat Keputusan Nomor. Kep.001/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pengesahan Musnik VIII Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia, tanggal 28 Agustus 2017;
- b. Surat Keputusan Nomor. Kep.002/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Jadwal Acara Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 28 Agustus 2017;
- c. Surat Keputusan Nomor. Kep.003/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Peraturan Tata Tertib Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 29 Agustus 2017;



- d. Surat Keputusan Nomor. Kep.004/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pimpinan Sidang Musyawarah Unit Kerja VIII PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 29 Agustus 2017;
- e. Surat Keputusan Nomor. Kep.005/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Berakhirnya Masa Bahkti PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode Perpanjangan Masa Bhakti Tahun 2017 s/d 2018 dan Pernyataan Demisioner, tanggal 29 Agustus 2017;
- f. Surat Keputusan Nomor. Kep.006/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pembentukan Komisi-Komisi Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 29 Agustus 2017;
- g. Surat Keputusan Nomor. Kep.007/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Program Umum Organisasi PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2020 tanggal 29 Agustus 2017;
- h. Surat Keputusan Nomor. Kep.008/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2020, tanggal 30 Agustus 2017;
- i. Surat Keputusan Nomor. Kep.009/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Program Kerja Organisasi PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2020, tanggal 30 Agustus 2017;
- j. Surat Keputusan Nomor. Kep.10/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Tim Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2014 – 2017, tanggal 30 Agustus 2017;
- k. Surat Keputusan Nomor. Kep.11/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pengesahan Bakal Calon Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2020, tanggal 30 Agustus 2017;
- l. Surat Keputusan Nomor. Kep.12/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI



PT FI/VIII/2017, Tentang Pemberian Kewenangan Kepada Pimpinan Sidang dan Panitia Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, untuk menyempurnakan Hasil Musnik VIII Diselaraskan Dengan AD – ART SP KEP SPSI, tanggal 30 Agustus 2017;

m. Surat Keputusan Nomor. Kep.13/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Langkah-langkah Advokasi Kasus Furlough Dan Anggota Yang Dikwalifikasikan Mengundurkan Diri, tanggal 30 Agustus 2017;

n. Surat Keputusan Nomor. Kep.14/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Ketua Terpilih Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2020, tanggal 30 Agustus 2017;

o. Surat Keputusan Nomor. Kep.15/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Pembentukan Tim Formatur, tanggal 30 Agustus 2017;

p. Surat Keputusan Nomor. Kep.16/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI PT FI/VIII/2017, Tentang Komposisi dan Personalia PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2020, tanggal 31 Agustus 2017;

6. Menyatakan sah dan berlaku surat keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonpensi karena sesuai dengan wewenang dan Tugas Penggugat Rekonpensi yang diatur dalam Pasal 42, ayat 1 angka 1.1 huruf (e) dan (f) Jo. Pasal 47 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI, yaitu:

a. Surat Keputusan Nomor: Kep 018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Bhakti Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia, Periode 2017 – 2018, tanggal 30 Agustus 2017;

b. Surat Keputusan Nomor: Kep 019/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017, Tentang Tim Ahdock Pengkajian Pelaksanaan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, tanggal 16 September 2017



c. Surat Keputusan Nomor: Kep.020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017, tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia, Periode 2017-2020, tanggal 19 September 2017;

7. Menyatakan **tindakan Tergugat Rekonsensi tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu tidak menerbitkan surat keputusan tentang Pengesahan/Pengukuhan PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil musnik VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 42 ayat 3. Angka 3.1. Huruf (a) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI;**

8. Menyatakan **tindakan Tergugat Rekonsensi menerbitkan surat keputusan Nomor KEP.273/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Caretaker Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia, Tanggal 15 September 2017, merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI;**

9. **Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Rekonsensi**, yaitu:

a. Nomor KEP.270/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Keabsahan Penyelenggaraan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Tanggal 14 September 2017.

b. Nomor KEP.271/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Organisasi Terhadap Kepaniteraan Musniklub II Tahun 2017, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia), Tanggal 14 September 2017.

c. Nomor KEP.272/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Penyelesaian Atas Pelanggaran Kode Etik dan AD/ART Munas VII SP



KEP SPSI Tahun 2017 Terhadap 8 (delapan) Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia) Periode Perpanjangan 2017 – 2018, Tanggal 14 September 2017.

d. Nomor KEP.273/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Care Taker Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia, Tanggal 15 September 2017.

Karena musnik VIII SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2017 adalah sah.

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu:

a. Nomor KEP.270/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Keabsahan Penyelenggaraan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Tanggal 14 September 2017.

b. Nomor KEP.271/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Organisasi Terhadap Kepanitiaan Musniklub II Tahun 2017, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia), Tanggal 14 September 2017.

c. Nomor KEP.272/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Penyelesaian Atas Pelanggaran Kode Etik dan AD/ART Munas VII SP KEP SPSI Tahun 2017 Terhadap 8 (delapan) Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia) Periode Perpanjangan 2017 – 2018, Tanggal 14 September 2017.

d. Nomor KEP.273/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Care Taker Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia, Tanggal 15 September 2017.



- 11. Menyatakan Kondisi Organisasi Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Mimika dalam keadaan normal dan tidak darurat.**
- 12. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan rapat antara Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Mimika dengan PUK SP KEP SPSI se-Kabupaten Mimika Nomor: KEP.01/PC SPKEP SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017, Tentang Kondisi Kehidupan Organisasi SP KEP SPSI Kabupaten Mimika, tanggal 21 September 2017, karena organisasi Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Mimika tidak dalam keadaan darurat/dalam keadaan normal sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 45 Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI;**
- 13. Menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan Sidang Organisasi Luar Biasa SP KEP SPSI KABUPATEN MIMIKA Nomor: KEP.02/SIDANG/OLB/PC SPKEP SPSI/IX/2017, Tentang Penyelamatan Organisasi SP KEP SPSI di Kabupaten Mimika, Tanggal 21 September 2017.**
- 14. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dapat mencabut surat keputusan No. KEP.003/PP SPKEP/SPSI/II/2017, Tentang Pengesahan/Pengukuhan Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Mimika karena Tergugat Rekonpensi secara terang dan nyata telah tidak mengindahkan instruksi organisasi, mengabaikan dan melalaikan kewajibannya dan melakukan pembangkangan terhadap Penggugat Rekonpensi sebagai perangkat tertinggi organisasi dan melanggar melanggar Pasal 42 ayat 3. Angka 3.1. Huruf (a) Jo. Pasal 45 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP KEP SPSI;**
- 15. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materil dan immateriil sebesar Rp 6.870.000.000 (*Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi sejak putusan ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.**
- 16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij***



voorraad);

17. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar segala biaya perkara

DALAM KONPENSI REKONPENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat II sekarang Terbanding II, dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut)

1. Bahwa setelah Tergugat II mempelajari dan mencermati satu persatu dalil yang diajukan oleh Penggugat, terbukti secara nyata substansi dari perkara *a quo* sebenarnya merupakan **perselisihan internal organisasi** antara Penggugat sebagai Pengurus Cabang di Kabupaten Mimika dengan Tergugat II sebagai Pengurus Unit Kerja di PT Freeport Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 dan 2 halaman 3 yang secara jelas menjelaskan mengenai struktur internal organisasi Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ("**FSP KEP SPSI**") dari perangkat paling atas (dalam hal ini Tergugat I) sampai dengan paling bawah (dalam hal ini Tergugat II);
2. Bahwa lebih dari itu, dalil gugatan angka 11 halaman 8 juga secara nyata Penggugat akui permasalahan *a quo* sesungguhnya adalah permasalahan internal organisasi yang penyelesaiannya Penggugat lakukan dengan menempuh dan mendasarkan pada Pasal 47 AD ART SP KEP SPSI;

Halaman 76 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



3. Bahwa Penggugat pun mengakui dalam surat yang ditujukan kepada Pimpinan perusahaan PT. Freeport Indonesia mengenai polemik hasil MUSNIK VIII dalam surat Nomor: Org. 260/PC-SPKEP/SPSI/KAB MIMIKA/IX/2017 tertanggal 8 september perihal permasalahan internal organisasi PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia merupakan perselisihan internal organisasi yang diselesaikan dengan melandaskan pada AD ART Organisasi;

4. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui mengenai perselisihan internal organisasi telah secara tegas diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Anggaran Dasar SP KEP SPSI yang menyatakan

*“ Dalam hal terjadi **perselisihan internal disatu perangkat organisasi** atau adanya dugaan pelanggaran kode etik maupun AD ART SP KEP SPSI yang dilakukan oleh pengurus organisasi maka penyelesaiannya dilakukan oleh perangkat di atasnya, dalam hal tidak tercapai penyelesaian maka perangkat organisasi di atasnya melaporkan permasalahan tersebut kepada Pimpinan Pusat FDP KEP SPSI”*

5. Bahwa mengenai penyelesaian perselisihan internal organisasi yang terjadi termasuk halnya permasalahan *a quo*, **tidaklah dapat dilanjutkan** manakala PP FSP KEP SPSI (Tergugat I) telah memutuskan sikap maupun pandangannya yang sifatnya final, sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 47 ayat (4) jo. Pasal 42 ayat (1.1) huruf f AD FSP KEP SPSI;

Pasal 47 ayat (4) AD FSP KEP SPSI

*“Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI sesuai dengan kewenangannya berwenang mengambil keputusan penyelesaian perselisihan internal organisasi atau pelanggaran kode etik dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Ad-Hoc, **dan keputusan Pimpinan Pusat terkait dengan penyelesaian perselisihan dimaksud bersifat final**”*

Pasal 42 ayat (1.1) huruf f AD FSP KEP SPSI

“Dalam keadaan memaksa berwenang untuk mengambil alih penyelesaian konflik internal organisasi yang dianggap



membahayakan kesatuan dan persatuan organisasi dan tidak dapat diselesaikan oleh perangkat organisasi di bawahnya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Ad Hoc yang ditugaskan oleh Pimpinan Pusat, maka segala keputusan Pengurus Pimpinan Pusat SPKPEP SPSI bersifat final"

6. Bahwa dengan secara jelas dan tidak terbantahkan **substansi perkara a quo** merupakan **perselisihan internal organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 AD, oleh karenanya dalam hal penyelesaiannya haruslah dilakukan terlebih dahulu secara internal organisasi dan telah diselesaikan dengan telah terpilihnya kepengurusan pada Tergugat II sebagaimana Surat Keputusan Nomor: Kep.020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 tentang Pengesahan /Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia Periode 2017-2020;**

7. Bahwa permasalahan yang diperselisihkan penggugat dalam gugatan a quo telah jelas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terjabarkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1222 K/Pdt/2010 tertanggal 18 November 2010, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

" – bahwa terhadap perselisihan pengurus cabang PWI Papua Barat dengan pengurus pusat PWI seperti terurai dalam surat-surat di atas tidak dapat dinilai sebagai perbuatan seperti dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, karena dalam tubuh organisasi PWI diatur oleh Anggaran Dasar/ Rumah Tangga dan Kode Etik jurnalistik serta dipertanggungjawabkan dalam Kongres;

- Bahwa oleh karena itu, perselisihan dalam tubuh organisasi PWI haruslah diselesaikan oleh mekanisme PWI dan tidak termasuk dalam wewenang peradilan umum, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"



Oleh karena itu gugatan *a quo* tidaklah dapat dinilai sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana substansi gugatan *a quo* dan demi hukum majelis hakim pengadilan perkara *a quo* harus menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan perkara *a quo*;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil argumentasi tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**Penggugat Tidak Dapat Mengatasnamakan Pimpinan Cabang Federasi
Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia
("PC FSP KEP SPSI") Kabupaten Mimika
(Eksepsi Diskualifikator)**

9. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan dirinya sebagai PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika, oleh karenanya dalam mengajukan gugatan *a quo* haruslah terikat pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Anggaran Dasar FSP KEP SPSI yang secara jelas menyatakan:

"Pengurus SP KEP SPSI disemua tingkatan organisasi bersifat kolektif kolegal"

10. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui makna yang dimaksud kolektif kolegal pada ketentuan Pasal tersebut di atas pada perkara ini adalah dalam mengajukan gugatan *a quo* haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Pengurus Harian pada PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika yaitu sejumlah 15 orang sebagaimana Surat Keputusan Nomor: KEP.003/PP SPKEP/SPSI/II/2017 Tentang Pengesahan/ Pengukenan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika Periode Tahun 2017 s/d 2022, tertanggal 31 Januari 2017;

11. Bahwa sementara itu faktanya dalam gugatan terlihat jelas hanya terdapat 11 dari total 15 Pengurus Harian pada PC FSP KEP SPSI



Kabupaten Mimika yang mengajukan gugatan a quo, oleh karena itu jelas dan tidak terbantahkan terdapat 4 Pengurus Harian pada PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika yang tidak ikut dalam mengajukan gugatan a quo:

12. Bahwa dengan tidak lengkapnya Pengurus Harian pada PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip kolektif kolegial sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) FSP KEP SPSI, sehingga menimbulkan akibat hukum ke 11 orang yang namanya tertera dalam gugatan a quo halaman 1 sampai dengan 2 tidaklah dapat mengajukan gugatan a quo dengan mengatasnamakan PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika;

13. Bahwa berdasarkan dalil – dalil argumentasi tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Dalam Mengajukan
Gugatan A quo
(Eksepsi Legal Standing)**

14. Bahwa merujuk pada posita dan petitum angka 3,4, dan 5 gugatan a quo dapat Tergugat II simpulkan maksud Penggugat yaitu penyelenggaraan Sidang Organisasi Luar Biasa (“**SOLB**”) dan Musyawarah Unit Kerja VIII (“**MUSNIK VIII**”) yang dilakukan oleh Tergugat II bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (“**AD-ART SPKEP SPSI**”).

15. Bahwa sementara itu Penggugat mengakui pada masa penyelenggaraan SOLB dan Musnik VIII yang dilakukan oleh Tergugat II masih berada dalam masa PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro sebagaimana dalil angka 3 halaman 4 gugatan a quo;

16. Bahwa sesungguhnya berdasarkan penalaran yang wajar



seharusnya yang merasa keberatan dan dirugikan atas penyelenggaraan Sidang Organisasi Luar Biasa dan Musnik VIII yang dilakukan oleh Tergugat II adalah PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro dan **bukanlah Penggugat**;

17. Bahwa berdasarkan dalil – dalil argumentasi tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas
(Eksepsi *Obscur Libel*)

18. Bahwa dalam gugatan *a quo* **Penggugat mencampur adukan permasalahan internal organisasi dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar gugatan**. Hal ini membuktikan ketidakpahaman Penggugat dalam mendudukan perkara *a quo* sebagaimana mestinya;

19. Bahwa terlebih **Penggugat tidak menguraikan kerugian dalam gugatan *a quo* secara jelas** sebagaimana tertulis dalam dalil angka 16 halaman 10 gugatan *a quo*;

20. Bahwa ketidakmampuan Penggugat menguraikan secara jelas kerugian dalam gugatan *a quo*, justru menimbulkan pertanyaan **dalam hal ini Penggugat benar-benar merasa dirugikan atau hanya klaim semata yang dipaksakan?** Terlebih dengan alasan kerugian yang disampaikan oleh Tergugat yaitu **Penggugat tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana amanat Pasal 42 Anggaran Dasar SP KEP SPSI**, justru semakin meyakinkan Tergugat II bahwa sesungguhnya Penggugat lah yang tidak cakap dan tidak memiliki kompetensi atau setidaknya-tidaknya telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika;

21. Bahwa berdasarkan dalil – dalil argumentasi tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus



perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**Substansi Perkaraa *quo* Telah Selesai Berdasarkan Pasal 47 ayat (4) AD
(Eksepsi Peremtoir)**

22. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut di atas, terbukti telah dilakukannya penyelesaian perselisihan internal yang bersifat final (*in casu* substansi perkara *a quo*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (4) AD yaitu berupa Surat Keputusan Nomor: Kep.020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 tentang Pengesahan /Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia Periode 2017-2020;

23. Bahwa lebih dari itu, dengan diakuinya keberadaan Tergugat II oleh instansi ketenagakerjanya setempat berdasarkan surat tanda Bukti Pemberitahuan Kepengurusan Nomor 565/1030/DTTPERA-MMK/X/2017 tertanggal 13 Oktober 2017 dan surat Disnakertranspera Kabupaten Mimika nomor 560/1027/2017 perihal Penegasan Kepengurusan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020 tertanggal 12 Oktober 2017, maka tidaklah tepat dan keliru Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

24. Bahwa jelas dan tidak terbantahkan dengan telah dilakukannya mekanisme penyelesaian internal yang bersifat Final oleh Tergugat I sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (4) AD FSP KEP SPSI menyebabkan konsekuensi hukum substansi perkara dalam gugatan *a quo* telah selesai;

25. Bahwa berdasarkan dalil – dalil argumentasi tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan penggugat Prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**Gugatan Penggugat Kurang Pihak
(Eksepsi *Plurium Litis Consortium*)**



26. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui sesungguhnya yang melaksanakan MUSNIK VIII adalah Panitia Musnik VIII dan tidaklah tepat jika dikatakan Tergugat II sebagai penyelenggaranya. Tergugat II sesungguhnya merupakan salah satu dari hasil penyelenggaraan MUSNIK VIII, **oleh karena itu seharusnya Panitia Musnik VIII ditarik oleh Penggugat untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;**

27. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Panitia Musnik VIII dalam perkara a quo jelas menyebabkan gugatan a quo kurang pihak, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Salah Pihak

(Eksepsi *Error In Persona*)

28. Bahwa dengan harusnya Panitia Musnik VIII dimasukan sebagai pihak dalam perkara a quo dan Tergugat II tidak memiliki kedudukan hukum untuk dijadikan pihak dalam perkara a quo, **oleh karena itu demi hukum membuktikan gugatan penggugat salah pihak;**

29. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena gugatan salah pihak;

B. DALAM POKOK PERKARA

30. Bahwa segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dan mohon dianggap *mutatis mutandis* dengan uraian yang terdapat dalam eksepsi;

31. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali dinyatakan lain secara tegas oleh Tergugat II;

Perpanjangan Masa Bhakti PUK Dikhususkan Untuk Mempersiapkan Pelaksanaan Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK)

32. Bahwa benar adanya surat keputusan Perpanjangan Masa Bhakti



PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode 2017-2018 dengan Nomor KEP. 010/PP SP KEP/SPSI/IV/2017 (**SK Perpanjangan**) dikeluarkan oleh Tergugat I;

33. Bahwa dalam surat perpanjangan tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) secara tegas dan jelas juga merupakan para pengurus pada PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro sebagai penyelenggara MUSNIK VIII yaitu Agus Patiung, Herbert Youwe, Deby Kogoya, Haris Pananggala, Lukas H. Saleo, Sirhan Salilama, Budiman Sembiring, dan Juli Parorongan;

34. Bahwa SK perpanjangan sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada permintaan dari PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro dengan amanat khususnya untuk mempersiapkan musnik;

35. Bahwa pada faktanya tidak pernah dilakukan persiapan MUSNIK VIII, melainkan PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro dan Penggugat menginisiasi mogok untuk memperjuangkan anggota yang di *furlough* kan (dirumahkan sepihak tanpa batas waktu oleh perusahaan) sehingga berakibat hingga kini ribuan anggota dianggap perusahaan mengundurkan diri;

36. Bahwa akibat mogok yang dilakukan dan tidak diikuti oleh semua anggota menimbulkan friksi dan perpecahan yang pada akhirnya anggota yang memilih tidak ikut mogok tidak diurus oleh PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro maupun oleh Penggugat sebagai perangkat organisasi di atasnya;

37. Bahwa terlebih 6 (enam) agenda Penguatan organisasi yang ditetapkan dalam forum tertinggi organisasi Musyawarah Nasional VII sama sekali tidak dilaksanakan oleh kepemimpinan PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia waktu itu yang berakibat anggota yang masih bekerja merasa tidak diorganisir, diayomi, dan diperhatikan walaupun tetap membayar iuran anggota setiap bulannya;



38. Bahwa hal tersebut diatas terkonfirmasi dari adanya surat dari sebagian pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro khususnya bidang organisasi yang memilih untuk tidak melakukan mogok kerja dan masih bekerja sebagaimana biasanya, berdasarkan pengamatan dan aspirasi anggota mengirimkan surat kepada Tergugat I tertanggal 7 Juni 2017 perihal penyelamatan anggota dan organisasi SP KEP SPSI di PT. Freeport Indonesia;

39. Bahwa terhadap situasi dimaksud diatas, atas kehendak anggota PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia yang masih aktif bekerja melakukan penggalangan keinginan untuk melaksanakan Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub);

40. Bahwa atas kehendak Musniklub tersebut yang kemudian berdasarkan Sidang Organisasi Luar Biasa menetapkan menjadi MUSNIK VIII, beberapa pengurus PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr. Sudiro yang memilih untuk tidak mogok dan tetap bekerja menghadiri Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, sedangkan pengurus PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr. Sudiro lainnya termasuk Penggugat walaupun telah diundang dan difasilitasi secara resmi untuk ke area MUSNIK VIII tidak memenuhi undangan tersebut tanpa alasan yang dapat diterima;

41. Bahwa dengan demikian PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro telah gagal melaksanakan musnik sebagaimana amanat SK perpanjangan dan telah terjadi musnik VIII yang dilaksanakan oleh pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro lainnya yang masih bekerja dan tidak melaksanakan mogok kerja;

42. Bahwa berdasarkan MUSNIK VIII tersebut, maka kemudian SK perpanjangan masa bhakti PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro dinyatakan demisioner dan dicabut berdasarkan SK Nomor: Kep.018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017;



**SIDANG ORGANISASI LUAR BIASA (SOLB) DAN PENYELENGGARAAN
MUSNIK VIII SAH SESUAI
AD ART SP KEP SPSI**

43. Bahwa Tergugat II tegaskan kembali mengenai terpilihnya Tergugat II sebagai pengurus PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017-2020 merupakan produk dari wujud kedaulatan dan keinginan anggota oleh pemegang kekuasaan tertinggi yang ditetapkan dalam forum Tertinggi organisasi dan dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan AD ART SP KEP SPSI;

Pasal 20 Anggaran Dasar

Kedaulatan tertinggi organisasi berada ditangan anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui musyawarah menurut jenjang organisasi

44. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, pelaksanaan Musniklub sebagaimana didalilkan Penggugat dalam angka 5 halaman 4 bukanlah kehendak dari Tergugat II yang merupakan salah satu dari hasil dari penyelenggaraan MUSNIK VIII tersebut, melainkan keinginan dari anggota yang masih bekerja, tetap membayar iuran organisasi, dan tidak mengikuti mogok namun tidak diorganisir oleh Penggugat maupun pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro;

45. Bahwa perlu kiranya Majelis hati-hati menyimak dalil Penggugat dalam angka 7 halaman 4 yang menyatakan adanya arahan dari Tergugat I kepada perwakilan Tergugat II yang hadir untuk merubah pelaksanaan Musniklub menjadi Musnik maka dilakukan (SOLB) adalah hal yang tidak berdasar, karena Tergugat I **hadir justru hanya sebagai undangan**, lebih dari itu peran Penggugat seharusnya lebih besar dalam acara tersebut namun tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh akal sehat;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut dengan ini Tergugat II mensooner Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut di muka persidangan;



46. Bahwa SOLB didasarkan dari adanya Pernyataan Bersama tertanggal 28 Agustus 2017 oleh peserta penerima mandat yang menyatakan organisasi dalam keadaan darurat sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 45 ART SP KEP SPSI dengan pertimbangan:

- Belum ada langkah kongkret penyelesaian kasus *furlough* dan dikualifikasikan mengundurkan diri sehingga terjadi keresahan anggota luar biasa baik di luar maupun didalam akibat tidak dilindungi oleh organisasi
- Terjadi perpecahan di tubuh internal organisasi SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia sehingga sudah sampai mengarah pada perpecahan keluarga, pertemanan, hingga ditempat ibadah;
- PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia tidak mampu menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak mampu melaksanakan MUSNIK VIII;

47. Bahwa jelas SOLB dilakukan tidak melanggar sama sekali AD ART dimana anggota Tergugat II menilai kondisi organisasi di PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia dalam keadaan darurat dimana tidak diurus anggota Tergugat II yang dengan sadar memilih tidak mogok dan dengan 6 penguatan organisasi tidak berjalan, hal ini setidaknya diukur dari:

- Selama rentang waktu kepengurusan PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro, khususnya selama pelaksanaan Mogok kerja yang berdampak pada PT. Freeport Indonesia menganggap anggota yang mengikuti mogok dianggap mengundurkan diri secara sukarela, nyatanya tidak pernah dilakukan pelatihan maupun pendidikan terhadap anggota PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia yang masih bekerja dan memilih untuk tidak mogok;
- Tidak pernah pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro mengeluarkan kebijakan strategis terkait dengan pengorganisan anggota yang berdampak pada pindahnya sebagian kecil anggota kepada Serikat Pekerja lain;
- Kegelisahan anggota yang tidak diorganisir dan perlunya



perjuangan dari PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr Sudiro secara nyata untuk peningkatan kesejahteraan anggota diantaranya namun tidak terbatas yakni pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

- Pekerja yang merupakan anggota SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia yang memilih untuk tidak mogok banyak mengalami intimidasi dan ancaman bahkan termasuk keluarganya, situasi yang hingga gugatan ini berlangsung masih terjadi dan semakin mengkhawatirkan;

48. Bahwa kemudian dalam rangka melaksanakan amanat SOLB maka pengurus PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia yang hadir dalam **MUSNIK VIII** menjadi pimpinan sidang sementara MUSNIK VIII dan menghasilkan keputusan keputusan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Nomor: KEP.001/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017 Tentang Musyawarah Unit Kerja
- b. Surat Keputusan Nomor: KEP.002/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017 Tentang Jadwal Acara
- c. Surat Keputusan Nomor: KEP.004/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017 Tentang Pimpinan Sidang

49. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, SOLB merupakan wujud dari kedaulatan tertinggi PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia karena keinginan anggota Tergugat II, oleh karenanya segala hasil keputusan yang dihasilkan oleh SOLB jelas tidak bertentangan dengan AD ART termasuk menetapkan penyelenggaraan MUSNIK VIII;

50. Bahwa tidak benar dan patut ditolak dalil Penggugat halaman 4 dan 5 dengan alasan:

- SOLB adalah forum organisasi yang dapat dilakukan manakala organisasi dalam keadaan darurat serta dapat menetapkan hal apapun sesuai dengan kehendak dari anggota dan peserta dan tidak serta merta merujuk harus dilaksanakan dengan Musniklub;
- Hal ihwal yang tidak diatur dalam AD ART SP KEP SPSI bukan



berarti tindakan tersebut dapat dimaknai illegal;

- Perubahan MUSNIKLUB menjadi MUSNIK adalah keinginan anggota yang terwujud dalam mekanisme SOLB dan penetapan yang dihasilkan dalam SOLB adalah bagian dari kesepakatan anggota sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan tertinggi;

51. Bahwa justru tindakan Penggugat yang secara sadar abai tidak melakukan verifikasi keabsahan kehendak Musniklub sebagaimana diatur dalam Pasal 30 AD adalah bentuk tindakan yang mencederai ketentuan organisasi dan layak diberikan sanksi karena bertindak tidak objektif dan cenderung mengabaikan fakta sesungguhnya.

Pasal 30 ayat (3) Anggaran Dasar SP KEP SPSI

Perangkat organisasi di atasnya wajib melakukan verifikasi atas kebenaran permintaan musniklub.

52. Bahwa lebih dari itu Penggugat menyatakan ketidakabsahan penyelenggaraan Musniklub tanpa didahului kewajiban verifikasi, hal ini didasarkan Surat Penggugat Nomor: ORG. 248/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/VIII/2017 Perihal : sikap PC SP KEP SPSI Kab Mimika atas permintaan Musniklub tanggal 26 Agustus 2017;

53. Bahwa kemudian dalam SOLB disepakati bersama untuk menetapkan perubahan MUSNIKLUB menjadi MUSNIK VIII adalah suatu hal yang wajar dan konstitusional melalui forum SOLB tersebut;

54. Bahwa perubahan dan penyelenggaraan Musniklub menjadi Musnik merupakan hasil dari SOLB yang telah sesuai dengan AD ART sehingga 16 keputusan yang dihasilkan pada saat Musnik VIII adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan AD ART;

55. Bahwa selanjutnya terhadap sahnyanya pelaksanaan SOLB dan MUSNIK VIII, maka keabsahan dan pelantikan dan pengukuhan Tergugat II patut kiranya tidak perlu diperdebatkan lagi keabsahannya dimana Tergugat I berdasarkan kewenangannya sebagai perangkat organisasi tertinggi telah melaksakannya sebagaimana pedoman organisasi yang berlaku di SP KEP



SPSI;

56. Bahwa berdasarkan dalil argumentasi tersebut di atas jelas membuktikan seluruh SK yang dibuat dalam SOLB dan Musnik VIII khususnya SK Pelantikan Dan Pengukuhan Tergugat II telah sesuai dengan AD ART SPKEP SPSI, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan *a quo*;

Langkah Penggugat Keliru Dalam Menyikapi Permasalahan Internal Organisasi

57. Bahwa Tergugat II meyakini gugatan perkara *a quo* sesungguhnya tidak perlu terjadi dan diperlukan manakala Penggugat merespon kehendak Musniklub dengan bijak tanpa tendensi buruk;

58. Bahwa pada faktanya Penggugat tidak langsung melakukan verifikasi atas kehendak musniklub dari anggota PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, hal ini berdasarkan surat permohonan Panitia Musniklub, kemudian Penggugat menjawab dengan surat Nomor: ORG. 248/PC-SP KEP/SPSI/KAB. MIMIKA/VIII/2017 Perihal: sikap PC SP KEP SPSI Kab Mimika atas permintaan Musniklub tanggal 26 Agustus 2017 yang pada intinya secara jelas menolak permintaan musniklub dan menyatakan tidak akan menghadiri dan memandu pelaksanaan MUSNIKLUB tersebut;

59. Bahwa kemudian Verifikasi dilakukan oleh Penggugat terhadap panitia musniklub II dengan surat Nomor : ORG.258/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MiMIKA/IX/2017, perihal Pemanggilan Verifikasi dan klarifikasi musniklub II PUK SP KEP SPSI PT. Freeport tertanggal 8 september 2017 merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena selain dilakukan setelah pelaksanaan musnik juga dilakukan dengan dugaan tidak objektif dan dilakukan tanpa prosedur atau mekanisme yang proporsional dan berimbang;

60. Bahwa kemudian atas pengamatan dan situasi yang terjadi di tubuh PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia dan atas surat dari Tergugat II No. Org.03/PUK/SP KEP/SPSI/PTFI/IX/2017 perihal : Permohonan Pengesahan



Dan Pelantikan PUK SPKEP SPSI PT. FI, tertanggal 16 September 2017, maka berdasarkan Pasal 47 AD Tergugat I membentuk Tim Ad-Hoc untuk mengkaji pelaksanaan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia berdasarkan SK Nomor: Kep. 019/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017 dan hasilnya direkomendasikan kepada Tergugat I sebagai acuan keabsahan pelaksanaan MUSNIK VIII beserta seluruh hasil persidangan yang telah ditetapkan telah sah sesuai dengan AD ART SP KEP SPSI;

Penggugat Layak Untuk Diberikan Sanksi Organisasi Karena Telah Lalai Mengakomodir Aspiras Anggota Dan Menghambat Kinerja Tergugat II

61. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sesungguhnya merupakan bentuk pembangkangan terhadap penetapan organisasi tertinggi yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I;

62. Bahwa lebih dari itu, Penggugat pada faktanya juga melakukan pelanggaran AD ART SPKEP SPSI serta tidak melakukan fungsi dan tugas organisasi diantaranya amanat MUNAS VII SP KEP SP SPSI yakni melakukan 6 (enam) penguatan organisasi yakni penguatan Sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, penguatan advokasi dengan peningkatan PKB secara berkesinambungan, penguatan keuangan organisasi, penguatan soliditas dan solidaritas, penguatan administrasi dan teknologi informasi, dan penguatan propaganda untuk pengembangan organisasi;

63. Bahwa Penggugat juga tidak melantik atau setidaknya lambat dalam melakukan pengukuhan dan pelantikan terhadap Pimpinan unit kerja (PUK) terpilih lainnya di wilayah kabupaten Mimika dan hal ini masih dalam pengkajian Tergugat I untuk melakukan sikap nya kemudian;

64. Bahwa pada faktanya hingga kini Penggugat abai mengorganisir terhadap kepentingan PUK lainnya di wilayah Kabupaten Mimika dan lebih banyak berada di Jakarta untuk advokasi anggota yang dianggap



mengundurkan diri secara sukarela walaupun belum terlihat kejelasan advokasinya sejauh ini;

65. Bahwa patut diketahui juga salah satu pengurus di Penggugat, selain sebagai ketua PC SP KEP SPSI Kab Mimika, juga pada faktanya merupakan anggota salah satu pengurus partai politik patut diduga gamang dan sering salah memposisikan diri ketika dirinya berdiri sebagai pengurus serikat pekerja sehingga optimalisasi pelaksanaan fungsi PC SPKEP SPSI Kab mimika tidak terlihat;

66. Bahwa dengan demikian, akibat lalai dan abainya Penggugat dalam mengorganisir, menyerap aspirasi, dan kepentingan anggota secara keseluruhan di Kab. Mimika sudah selayaknya diberikan sanksi organisasi oleh Tergugat I;

Tergugat II Telah Menjalankan Fungsi Organisasi Sebagaimana AD ART, Tercatat Dan Diakui Oleh Instansi Ketenagakerjaan, Serta Diterima Oleh Mitra Hubungan Industrial

67. Bahwa hasil dari pelaksanaan MUSNIK VIII menetapkan Tergugat II sebagai pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia masa bhakti 2017-2019;

68. Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang organisasi sebagaimana diatur dalam AD ART maupun hasil rekomendasi MUSNIK, Tergugat II telah banyak melakukan tindakan organisasi yang diperlukan walaupun terlambat akibat Penggugat tidak melaksanakan tugasnya melantik dan mensahkan Tergugat II yang kemudian diambil alih oleh Tergugat I atas rekomendasi dan penilaian tim ad-hoc;

69. Bahwa perlu diketahui, Tergugat II telah diakui keberadaannya oleh instansi ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perumahan Rakyat Kab Mimika, setempat berdasarkan tanda Bukti Pemberitahuan Kepengurusan Nomor 565/1030/DTTPERA-MMK/X/2017;

70. Bahwa Tergugat II juga telah melakukan berbagai tindakan organisasi yang bersinggungan dengan mitra hubungan industrialnya yakni



PT. Freeport Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan anggota;

71. Bahwa diantaranya tindakan Tergugat II dengan mitra hubungan industrial yakni telah menyepakati pembaharuan PKB dengan ditandatangani bersama pada tanggal 31 Januari 2018;

72. Bahwa bersama-sama dengan Penggugat dengan dibawah konsolidasi Tergugat I pada tanggal 19 Desember 2017 mengenai advokasi anggota SP KEP SPSI yang dikualifikasikan mengundurkan diri maupun yang di *furloughkan* telah bersama-sama melakukan konsolidasi dan menyepakati langkah taktis perjuangan tersebut, tindakan Penggugat secara sadar telah mengakui keberadaan Tergugat II sebagai PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia;

73. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesungguhnya tidak dapat dibenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat sehingga patut kiranya majelis hakim perkara *a quo* menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa Penggugat Rekonpensi terlebih dahulu hendak menegaskan bahwa Jawaban Konpensi diatas merupakan bagian posita dari gugatan Rekonpensi ini dan karenanya mohon agar dalil-dalil Jawaban diatas dianggap telah terulang (*mutatis mutandis*) dalam bagian Rekonpensi ini

Bahwa dalil – dalil gugatan Tergugat Rekonpensi *a quo* **tidak mencerminkan** seluruh kejadian dan fakta yang sebenarnya terjadi dalam persoalan yang berkaitan dengan hubungan hukum antara **Penggugat Rekonpensi** sehingga sudah selayaknya gugatan Rekonpensi ini diajukan sebagaimana akan diuraikan satu-persatu dibawah ini:

Tergugat Rekonpensi Telah Lalai Dengan Tidak Melantik Dan Tidak Mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Dan Pengukuhan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017 - 2020 Meskipun Telah Diminta Secara Patut

74. Bahwa dengan berakhirnya Surat Keputusan PP SP KEP SPSI Nomor 010/PP SP KEP/SPSI/IV/2014 tentang Pengesahan/Pengukuhan



Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia periode tahun 2014 – 2017 maka seharusnya kepengurusan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia kepemimpinan Sdr. Sudiro wajib melaksanakan Musnik dimana salah satu agendanya adalah membuat laporan pertanggungjawaban, namun pada faktanya secara abai tidak melaksanakannya;

75. Bahwa selanjutnya dengan diterbitkan Surat Keputusan No. KEP.010/PP SPKEP/SPSI/IV/2017 Tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Bhakti Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia Periode 2017 – 2018 ("**SK Perpanjangan**") dimaksudkan untuk melaksanakan "Musyawarah Nasional Unit Kerja ke VIII (**MUSNIK VIII**)" dan sudah seharusnya dilaksanakan sebelum akhir tiap periode kepemimpinan sehingga merupakan hak seluruh Anggota untuk melakukan MUSNIK VIII.

76. Bahwa namun demikian Tergugat Rekonsensi justru menuduh Penggugat Rekonsensi dalam melakukan MUSNIK VIII melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan karena pelanggaran AD ART SPKEP SPSI sebagaimana gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 531/PDT/2017.PN JKT.PST tanggal 12 Oktober 2017;

77. Bahwa jika Tergugat Rekonsensi lebih teliti dan cermat dalam membaca dan menindaklanjuti Surat Keputusan No. KEP.010/PP SPKEP/SPSI/IV/2017 Tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Bhakti Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia Periode 2017 – 2018 ("**SK Perpanjangan**") didalam pertimbangan SK Perpanjang tersebut JELAS dan TEGAS dikatakan dalam huruf b "
Bahwa dengan berakhirnya masa bhakti tersebut, PUK SP KEP SPSI berkewajiban untuk melaksanakan Musyawarah Unit Kerja"

78. Bahwa pelaksanaan MUSNIK VIII yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi sesungguhnya telah sah sebagaimana aturan dalam AD-ART SPKEP SPSI dan rekomendasi tim ad-hoc penyelesaian internal organisasi,



terlebih juga merupakan pelaksanaan amanat kewajiban pelaksanaan Musyawarah Unit Kerja sebagaimana SK Perpanjangan;

79. Bahwa dengan telah sahnya penyelenggaraan MUSNIK VIII yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi, telah secara tegas dan nyata sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (3) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (AD SP KEP SPSI) **Tergugat Rekonpensi wajib menerbitkan surat keputusan pengukuhan dan melantik Penggugat Rekonpensi;**

Pasal 42 ayat (3) angka 1 huruf a AD SP KEP SPSI

"Pimpinan Cabang, Mempunyai Wewenang :

a. Menerbitkan surat keputusan pengukuhan dan melantik Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI..... "

80. Bahwa telah secara nyata dan terang benderang Tergugat Rekonpensi **secara sengaja LALAI dengan TIDAK melantik dan mengukuhkan kepengurusan Penggugat Rekonpensi hasil MUSNIK VIII** walaupun Tergugat Rekonpensi **SUDAH diminta secara patut oleh Panitia MUSNIK VIII** melalui 3 (tiga) surat permohonan Pengesahan dan pelantikan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan Nomor 031/Panitia Musnik VIII/SPSI/PT FI/VIII/2017 tanggal 6 September 2017
- b. Surat permohonan Nomor 032/Panitia Musnik VIII/SPSI/PT FI/VIII/2017 tanggal 12 September 2017
- c. Surat permohonan Nomor 035/Panitia Musnik VIII/SPSI/PT FI/VIII/2017 tanggal 15 September 2017

81. Bahwa terlebih alih alih melantik dan mengukuhkan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi justru **secara melawan hukum menerbitkan Surat Nomor KEP270/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 Tentang Keabsahan Penyelenggaraan MUSNIK VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia. Sehingga tindakan Tergugat Rekonpensi**



menimbulkan kerugian di pihak Penggugat Rekonsensi.

**Tergugat Rekonsensi Telah Melanggar Pasal 42 AD ART Dengan
Mengukuhkan Dan Melantik PUK Care Taker SPKEP SPSI PT Freeport
Indonesia**

82. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah salah mengartikan kondisi yang sebenar benarnya terjadi, TERBUKTI dengan tindakan Tergugat Rekonsensi membentuk PUK Care Taker dengan Surat Keputusan No. SK 273/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tanggal 15 September 2017, sebagai tindak lanjut dari **Surat Nomor KEP. 270/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 Tentang Keabsahan Penyelenggaraan MUSNIK VIII PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia.**

83. Tergugat Rekonsensi juga keliru nalar dan bertindak dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP.271/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Organisasi **maupun** Surat Keputusan Nomor 272/PC_SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 tentang Penyelesaian Atas Pelanggaran Kode Etik dan AD/ART Munas VII SP KEP SPSI Tahun 2017 Terhadap 8 (delapan) PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode Perpanjangan 2017 – 2018 yang kesemuanya dikeluarkan tanpa dasar dan fakta yang sebenarnya sehingga patut kiranya diabaikan keberlakuan SK tersebut yang pada faktanya dianggap tidak berlaku oleh perangkat organisasi tertinggi PP SP KEP SPSI;

84. Bahwa lebih dari itu, keabsahan Penggugat Rekonsensi semakin diperkuat dengan telah dicatatkannya oleh Disnakertranspera Kabupaten Mimika melalui beberapa surat yaitu sebagai berikut:

- a. Surat No. 560/1027/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 Perihal Penegasan Kepengurusan PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode 2017-2020, tertanggal 12 Oktober 2017



Yang pada intinya menyatakan “**MUSNIK VIII PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia SAH DAN SESUAI** sesuai AD ART SPKEP SPSI”

b. Surat Tanda Bukti Pemberitahuan Kepengurusan Nomor 565/1030/DITTPERA-MMK/X/2017, tertanggal 13 Oktober 2017

85. Bahwa kemudian atas perintah PP FSP KEP SPSI berdasarkan surat Nomor: Kep 020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Pengesahan/Penguatan PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017 – 2020, Tergugat Rekonpensi tetap mengabaikan perintah tersebut, maka jelas kiranya Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian atas abainya kewajiban yang harusnya dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut;

86. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui keberadaan Penggugat Rekonpensi secara *de facto* dan *de jure* telah sah karena fungsi organisasi telah berjalan dimana mitra hubungan industrial yaitu PT Freeport Indonesia dapat berkoordinasi dan berunding dengan Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian, Penggugat Rekonpensi telah secara nyata melakukan fungsinya sebagai serikat pekerja sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan AD ART SPKEP SPSI dimana salah satunya telah ditandatangani pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama tertanggal 31 Januari 2018 bersama Manajemen PT Freeport Indonesia;

87. Bahwa jelas Tergugat Rekonpensi JUSTRU membentuk PUK Care Taker didasarkan pada kepentingan kepentingan tersendiri dan bukan semata mata untuk kepentingan dan berlandaskan pada aturan organisasi SP KEP SPSI;

88. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas jelas Tergugat Rekonpensi telah **SECARA MELAWAN HUKUM DAN TIDAK SAH** membentuk PUK Care Taker dengan dasar:

a. Keberadaan Penggugat Rekonpensi hasil MUSNIK VIII telah sah dan sesuai dengan AD ART SPKEP SPSI



- b. Disnakertranspera Kabupaten Mimika telah mengakui secara sah keberadaan Penggugat Rekonpensi hasil MUSNIK VIII
- c. Keberadaan Penggugat Rekonpensi hasil MUSNIK VIII telah diakui oleh mitra hubungan industrial yaitu PT Freeport Indonesia
- d. Keberadaan Penggugat Rekonpensi hasil MUSNIK VIII diakui oleh pekerja PT Freeport Indonesia

89. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui pula keberadaan PUK Care Taker pada faktanya sampai dengan saat ini **tidak mendapatkan legitimasi keabsahannya dari Disnakertranspera Kabupaten Mimika, tidak diakui oleh PT Freeport Indonesia sebagai mitra hubungan industrial, tidak diakui oleh anggota pekerja**, dan terlebih sama sekali tidak pernah melakukan fungsinya sebagai Serikat Pekerja khususnya 6 (enam) penguatan organisasi SPKEP SPSI sebagaimana amanat AD ART SPKEP SPSI.

90. Bahwa dengan tindakan Tergugat Rekonpensi secara MELAWAN HUKUM tidak mengesahkan Penggugat Rekonpensi dan membentuk PUK Care Taker secara nyata membuat **Penggugat Rekonpensi** menderita kerugian berupa **harus melayaninya telah mengalami kerugian moril maupun materiil**, seperti hilangnya waktu dan konsentrasi untuk melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari maupun kurang optimalnya Penggugat Rekonpensi dalam menjalankan fungsi organisasi secara penuh diantaranya mengadvokasi anggota yang dianggap mengundurkan diri secara sukarela, karena waktunya dipergunakan untuk mengurus proses gugatan dalam perkara ini serta harus dikeluarkannya biaya-biaya yang timbul sehubungan dalam mengurus perkara ini, belum lagi dengan adanya gugatan ini telah merusak citra dan kepercayaan para anggota PUK SP KEP SPSI sehingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran terhadap seluruh Pimpinan Unit Kerja lain diseluruh Indonesia secara global di seluruh Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang bersifat Nasional;



91. Bahwa adapun kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat Rekonsensi sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi dapat diperinci sebagai berikut:

1) **Kerugian materiil** karena harus mengeluarkan akomodasi dalam melakukan perjalanan antara Papua dan Jakarta, melakukan pertemuan pertemuan, rapat rapat dan koordinasi koordinasi lainnya guna melakukan berbagai klarifikasi sehubungan dengan gugatan Tergugat Rekonsensi yaitu sebesar:

I. Akomodasi Penginapan:

- a. Tanggal 11.12.2017, 2 orang x 2,350,000= 4,700,000
- b. Tanggal 12.12.2017, 2 orang x 2,350,000= 4,700,000
- c. Tanggal 13.12.2017, 2 orang x 2,350,000= 4,700,000
- d. Tanggal 15.12.2017, 2 orang x 500,000 = 1,000,000
- e. Tanggal 31.01.2018, 2 orang x 1,000,000=2,000,000

Sub Total 12,400,000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)

II. Transportasi operasional dan Makan:

- a. 11.12.2017, Transportasi dan makan, Rp 4,072,500
- b. 13.12.2017, Transportasi dan makan, Rp 1,605,848
- c. 14.12.2017, Transportasi dan makan, Rp 1,805,500
- d. 15.12.2017, Transportasi dan makan, Rp 9,800,000
- e. 19.12.2017, Transportasi dan makan Rp 8,450,000
- f. 26.12.2017, Transportasi dan makan Rp35,764,000
- g. 27.12.2017, Transportasi dan makan Rp 3,269,300
- h. 28.12.2017, Transportasi dan makan Rp37,700,000
- i. 15.01.2017, transportasi dan makan Rp 4,500,000
- j. 17.01.2017, Transportasi dan makan Rp 1,357,000
- k. 18.01.2018, Transportasi dan makan Rp 790,000
- l. 20.01.2018, Transposrtasi dan makan Rp 720,000
- m. 31.01.2018, Transportasi dan makan Rp 1400,000



Sub Total Rp 111,234,148 (*seratus sebelas juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus empat delapan Rupiah*)

Keseluruhan sub total a dan b sejumlah Rp. 112.474.148,-
(seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah)

2) Kerugian imateril berupa terbuangnya waktu yang harus dipergunakan untuk menghadapi tuduhan tidak berdasar oleh Tergugat Rekonpensi, stress, terintimidasi dan tidak dapat melakukan kegiatan pribadi Penggugat Rekonpensi bersama keluarga dan teman teman selama menghadapi gugatan Penggugat Rekonpensi atas tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar sebesar 120 hari x Rp 166,666,666.67 = Rp 20,000,000,000 (*dua puluh miliar rupiah*).

Bahwa sebagaimana telah diketahui, Pasal yang mengatur tentang suatu perbuatan melawan hukum telah tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan berpedoman kepada teori tentang apakah suatu perbuatan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum atau tidak, dapat diketahui apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechmatige*)
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan adanya kesalahan/kelalaian
- d. Perbuatan itu dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechmmatige daad*)
- Tindakan Tergugat Rekonpensi tidak melantik dan mengukuhkan Penggugat Rekonpensi walaupun telah diminta sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut merupakan tindakan yang termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum**, karena tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonpensi untuk tidak melantik sebagaimana telah dikeluarkan surat Kep 020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017 tanggal 19 September 2017,

Halaman 100 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



tentang Pengesahan/Pengukuhan PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode 2017 – 2020 telah dicatitkan di Instansi Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika dan telah mendapatkan Bukti pencatatan melalui Tanda Bukti Pemberitahuan Kepengurusan Nomor 565/1030/DTTPERA-MMK/X/2017, dengan nomor pencatatan : 568/06/sk-bp-sp/3/2008 tertanggal 28 Maret 2008, telah di catat dalam buku pencatatan Serikat Pekerja/Buruh, terbukti **bahwa terhadap SK dimaksud sah dan Final;**

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Bahwa adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan sebagai akibat tindakan Tergugat Rekonpensi yang tidak mengeluarkan SK pengukuhan dan Pelantikan Penggugat Rekonpensi. Hal ini dibuktikan rincian kerugian kerugian yang timbul sebagaimana dalil Penggugat Rekonpensi

c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan adanya kesalahan/kelalaian

Bahwa terbukti tindakan Tergugat Rekonpensi dengan tidak melantik Penggugat Rekonpensi berarti telah melalaikan fungsinya sebagai perangkat diatas organisasi yang seharusnya mengayomi organisasi dibawahnya dilakukan dengan adanya kesalahan/kelalaian karena perbuatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perangkat organisasi diatasnya sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisah pisahkan dalam proses sebagaimana amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (AD-ART SP KEP SPSI).

d. Perbuatan itu dengan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Bahwa telah dijelaskan diatas, adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Tergugat Rekonpensi a quo sehingga dengan demikian, jelas ada hubungan dan korelasinya antara perbuatan Penggugat Rekonpensi

Halaman 101 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



dengan dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan
Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

92. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonpensi ini tidak merupakan upaya yang sia-sia dan untuk mencegah Tergugat Rekonpensi mengalihkan dan/atau menggunakan dana anggota yang ada pada Tergugat Rekonpensi yang notabene juga merupakan bagian dari uang iuran Penggugat Rekonpensi dan iuran para anggota Pimpinan Unit Kerja "PUK" lainnya se Kabupaten Mimika yang di **duga digunakan untuk melakukan kegiatan kegiatan dengan tanpa mandat dan/atau izin dari perangkat organisasi di atasnya maupun dibawahnya**, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap uang kas bersama yang berada pada penguasaan Tergugat Rekonpensi, yang Penggugat Rekonpensi ketahui adalah :

Rekening di Bank : Bank Papua

Alamat : Cabang 134 Capem Pasar Sentral Timika

Nomor Rekening : 1340201007913

Atas nama : PC SPKEP Kabupaten MIMIKA

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

93. Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada bukti – bukti dokumen berupa surat – surat dan saksi saksi oleh karenanya putusannya patut untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi oleh Tergugat Rekonpensi (*uit voerbaar bij voorraad*).

94. Bahwa sebagai penutup dari dalil Jawaban ini, **Penggugat Rekonpensi ingin menyampaikan bahwa Penggugat Rekonpensi tetap mereservier hak dan kewenangannya guna mengajukan tuntutan – tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana, atas pelanggaran – pelanggaran hukum yang dilakukan oleh atau melibatkan Tergugat**



Rekonpensi sehingga mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat

Rekonpensi, yang timbul karena adanya gugatan ini.

Berdasarkan hal – hal terurai diatas, Tergugat II Konpensi/ Penggugat

Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a
quo memberikan putusan berupa:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a *quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II Tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tetap sah dan berlaku serta tidak bertentangan dengan AD-ART SPKEP SPSI, seluruh surat keputusan Sidang Organisasi Luar Biasa, yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Nomor: Kep 001/SOLB/PUK SPKEPSPI/PTFI/VIII/2017 tentang Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia
 - b. Surat Keputusan Nomor Kep 002/SOLB/PUK SPKEP SPSI/PTFI/VIII/2017 tentang Koreksi Data dan Administrasi dari kata MUSNIKLUB menjadi MUSNIK, dan pemberian kewenangan kepada pimpinan sidang Musnik VIII dan panitia Musnik dan Surat Keputusan Musnik baik redaksi maupun substansi diselaraskan dengan AD/ART SPKEP SPSI.

Halaman 103 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



4. Menyatakan tetap sah dan berlaku serta tidak bertentangan dengan AD-ART SPKEP SPSI, surat keputusan hasil musnik VIII SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia tertanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2017 yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Nomor: KEP.001/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017 Tentang Musyawarah Unit Kerja
- b. Surat Keputusan Nomor: KEP.002/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017 Tentang Jadwal Acara
- c. Surat Keputusan Nomor: KEP.003/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017 Tentang Peraturan Tata Tertib Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia tertanggal 29 Agustus 2017;
- d. Surat Keputusan Nomor: KEP.004/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017 Tentang Pimpinan Sidang
- e. Surat Keputusan Nomor: KEP.005/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017, Tentang Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia, berakhirnya Masa Bhakti PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode Perpanjangan Masa Bhakti Tahun 2017 s/d 2018 dan Pernyataan Demisioner
- f. Surat Keputusan Nomor: KEP.006/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017, Tentang Pembentukan Komisi – Komisi Musnik VIII PUK SPKEPSPSI PT. Freeport Indonesia
- g. Surat Keputusan Nomor: KEP.007/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017, Tentang Program Umum Organisasi PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode 2017 – 2020
- h. Surat Keputusan Nomor: KEP.008/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017, Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode 2017 – 2020
- i. Surat Keputusan Nomor: KEP.009/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017, Tentang Program Kerja Organisasi PUK SPKEP

Halaman 104 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



SPSI PT. Freeport Indonesia Periode 2017 – 2020

j. Surat Keputusan Nomor: KEP.010/MUSNIK VIII/PUK SPKEP/SPSI/VIII/2017, Tentang Tim Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode 2014-2017

k. Surat Keputusan Nomor: KEP.011 / MUSNIK VIII / PUK SPKEP / SPSI / VIII / 2017, Tentang Pengesahan Bakal Calon Ketua PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode 2017 – 2020

l. Surat Keputusan Nomor: KEP.012 / MUSNIK VIII / PUK SPKEP / SPSI / VIII/2017, Tentang Pemberian Kewenangan Kepada Pimpinan Sidang dan Panitia Musnik VIII PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia Untuk Menyempurnakan Hasil Musnik VIII dan Surat Keputusan Musnik VIII Diselaraskan Dengan AD/ART SP KEK SPSI

m. Surat Keputusan Nomor: KEP.013/MUSNIK VIII/PUK SPKEP / SPSI / VIII / 2017, Tentang Langkah Langkah Advokasi Kasus Furlough dan Anggota yang Dikualifikasikan Mengundurkan Diri

n. Surat Keputusan Nomor: KEP.014/MUSNIK VIII/PUK SPKEP / SPSI / VIII / 2017, Tentang Ketua Terpilih Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode Tahun 2017 s/d 2020

o. Surat Keputusan Nomor: KEP.015/MUSNIK VIII/PUK SPKEP / SPSI / VIII / 2017, Tentang Pembentukan Tim Formatur

p. Surat Keputusan Nomor: KEP.016 / MUSNIK VIII / PUK SPKEP / SPSI / VIII / 2017, Tentang Komposisi dan Personalia PUK SPKEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode 2017 – 2020

5. Menyatakan tetap sah dan berlaku serta sesuai AD ART surat keputusan nomor:

a. Surat Keputusan Nomor: Kep.020/PP FSP KEP/SPSI/IX/2017 tertanggal 19 September 2017 tentang Pengesahan /Penguatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia Periode 2017-

Halaman 105 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



2020

b. Surat Nomor 560/1027/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 Tentang Penegasan Kepengusuan PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia Periode 2017-2020

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada Penggugat Rekonpensi;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku serta bertentangan dengan AD ART SPKEP SPSI seluruh surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi yaitu sebagai berikut:

a. Surat Nomor KEP.270/PC.SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 Tentang Kabsahan penyelenggaraan Musnik VIII PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia

b. Surat Keputusan Nomor KEP.271/PC-SPKEP / SPSI / KAB.MIMIKA / IX /2017 tertanggal 14 September 2017 Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Organisasi

c. Surat Keputusan Nomor 272/PC_SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 tertanggal 14 September 2017 tentang Penyelesaian Atas Pelanggaran Kode Etik dan AD/ART Munas VII SP KEP SPSI Tahun 2017 Terhadap 8 (delapan) PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia Periode Perpanjangan 2017 – 2018

d. Surat Keputusan Nomor 273/PC-SPKEP/SPSI/KAB.MIMIKA/IX/2017 Tentang Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Care Taker Serikat Pekerja Kimia ENergi dan Pertambangan PT. Freeport Indonesia

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi dengan seketika serta sekaligus untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil, sebesar Rp. 20,112,474,148,- (dua puluh milliar seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) sejak diajukannya gugatan Rekonpensi

Halaman 106 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



ini sampai dengan ganti rugi tersebut diatas dibayar lunas;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

Rekening di Bank : Bank Papua

Alamat : Cabang 134 Capem Pasar Sentral Timika

Nomor Rekening : 1340201007913

Atas nama : PC SPKEP Kabupaten MIMIKA

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang sesuai dengan keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 531 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Pst, pada tanggal 3 April 2018 telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. DALAM KONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Van kelijk verklaraad*);

III. DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

IV. DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Halaman 107 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding Nomor 50/SRT.PDT.BDG/2018/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 531 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Pst tanggal 16 April 2018, yang menyatakan bahwa Penggugat sekarang Pemanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 2 agustus 2018, dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2018 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 21 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah disampaikan / diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 23 agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing telah menyerahkan Kontra Memori banding tertanggal 25 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Kontra Memori tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya Kontra memori banding tersebut diberitahukan / disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 1 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 531/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2018 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 2 Agustus 2018, kemudian kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Agustus 2018, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst tanggal 3 April 2018 dalam perkara aquo, dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada 16 April 2018, maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2018, yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melihat persoalan dalam perkara aquo adalah persoalan internal organisasi karena persoalan ini lebih menyangkut keluarnya surat keputusan yang tidak dapat menyelesaikan masalah;
- Bahwa hal-hal sebagaimana uraian memori banding Pembanding semula Penggugat harus dianggap keseluruhannya termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, dan menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.531/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor 531 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Pst, tanggal 3 April 2018, memori banding, Kontra memori banding dari para pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan substansi pokok perkara aquo, terlebih dahulu akan memperbaiki sistematika putusan Pengadilan Tingkat pertama karena tidak sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, yang selengkapny adalah sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terkait eksepsi dari Tergugat I sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang Terbanding II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya segala pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, karena keberadaan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, sebagai organisasi telah mempunyai Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dalam pelaksanaannya sebagai aturan main dalam organisasi tersebut dan harus ditaati seluruh anggotanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, maka secara implisit segala persoalan yang ada di dalam organisasi diselesaikan dengan menggunakan aturan yang ada di dalam organisasi, dan tidak tepat kiranya membawa persoalan organisasi ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka putusan eksepsi dalam perkara aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari keseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak dapat diterima, sehubungan eksepsi Tergugat I sekarang

Halaman 110 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I, dan Tergugat II sekarang Terbanding II dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadilkan perkara aquo, karena segala persoalan-persoalan yang ada dalam organisasi merupakan masalah internal organisasi dan harus diselesaikan menggunakan mekanisme aturan yang ada di dalam organisasi, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Pst tanggal 3 April 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Pembanding semula Penggugat, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati memori banding tersebut, tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konvensi harus dianggap satu kesatuan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari secara seksama gugatan rekonvensi dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya karena gugatan dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, oleh karena gugatan Penggugat sekarang Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt Pst, tanggal 3 April 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 111 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Pst, tanggal 3 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019**, oleh kami **Hi.A.SANWARI HA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **I. NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.** dan **ACHMAD YUSAK S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Februari 2019 Nomor 77/PEN/PDT/2019/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **12 April 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ANDI SYAMSIAR, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 112 dari 113 halaman putusan perkara Nomor : 77/Pdt/2019/PT.DKI



I.NYOMAN SUTAMA,S.H.,M.H

Hi.A.SANWARI HA,S.H.,M.H.

ACHMAD YUSAK,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI SYAMSIAR,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-